



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR: 6/G/2010/PTUN-KPG

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara cepat, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

DRS. SIMON HAYON Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Lokea, RT.001, RW.001, Kelurahan Lokea, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Propinsi Nusa Tenggara Timur ;

DRS. FRANSISKUS DIAZ ALFFI, MM Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Weri, RT.001, RW.001, Kelurahan Weri, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Propinsi Nusa Tenggara Timur ;

Dalam hal ini diwakili oleh :

ALI ANTONIUS, SH.MH Kewarganegaraan Indonesia, berkantor di Jalan Rantai Damai II No. 2, Oebufu Kupang, Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 4 Mei 2010 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

M E L A W A N

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR, tempat
Kedudukan di Kantor Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Flores Timur, Kelurahan Weri,
Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur,
Propinsi Nusa Tenggara Timur ;

Dalam hal ini diwakili oleh :

PHILIPUS FERNANDEZ, SH, Kewarganegaraan
Indonesia, beralamat di Kantor Advokat
Hukum Philipus Fernandez, SH,

DKK ...

Dkk, Jalan El Tari II Liliba Kota Kupang,
Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor : 19/SKS/TUN/V/2010, Tanggal 24 Mei
2010 ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tanggal 18 Mei 2010 Nomor : 6/PEN- DIS/2010/PTUN- KPG tentang Acara Cepat ; -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tanggal 18 Mei 2010 Nomor : 6/PEN/2010/PTUN- KPG tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut ;

--
- Penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, tanggal 18 Mei 2010 Nomor : 6/PEN- HS/2010/PTUN- KPG tentang Hari Sidang ; -----

- Berkas perkara dan bukti- bukti serta mendengar keterangan saksi di persidangan ; -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 5 Mei 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 6 Mei 2010 dibawah register perkara Nomor : 6/G/2010/PTUN- KPG yang pada pokoknya mengemukakan hal- hal sebagai berikut :

Berdasarkan segenap posita diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang untuk memeriksa, mengadili

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memutus sengketa ini dengan amar sebagai berikut :

I. OBJEK GUGATAN TATA USAHA NEGARA:

Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor :
116/KPU-FLT/018.433980/IV/2010 Tanggal 16 April 2010
Perihal : Pemberitahuan Hasil Verifikasi Administratif
Tahap II ;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Flores Timur dalam Rapat
Pleno Tanggal 15 April

2010 ...

2010 yang menyatakan Drs. Simon Hayon dan Drs. Fransiskus
Diaz Alffi, MM., tidak memenuhi syarat sebagai Calon
Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan umum Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun
2010 ;

Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Flores Timur tentang
Penetapan Nama dan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun
2010 ;

TENTANG TENGGANG WAKTU :

Bahwa Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 116/KPU-FLT/018.433980/IV/2010 Tanggal 16 April 2010
Perihal : Pemberitahuan Hasil Verifikasi Administratif Tahap II tersebut telah diterima oleh Penggugat pada tanggal 17 April 2010, sedangkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur dalam rapat pleno tanggal 15 April 2010 yang menyatakan Drs. Simon Hayon dan Drs. Fransiskus Diaz Alffi, MM., tidak memenuhi syarat sebagai Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2010, hingga kini tidak disampaikan kepada Penggugat ; demikian pula Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur tentang Penetapan Nama dan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur Tahun 2010, juga hingga kini tidak disampaikan kepada Penggugat ;

Bahwa dengan demikian pengajuan gugatan a quo masih dalam tenggang waktu yang dibenarkan oleh Undang- Undang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 55 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan ketentuan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menentukan bahwa : **“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau pejabat Tata Usaha Negara”**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III. OBYEK SENGKETA ...

III. OBJEK SENGKETA MERUPAKAN KEWENANGAN PERADILAN TATA

USAHA NEGARA (PTUN) :

Bahwa oleh karena Obyek Sengketa a quo, yaitu Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor : 116/KPU-FLT/018.433980/IV/2010 Tanggal 16 April 2010 Perihal : Pemberitahuan Hasil Verifikasi Administratif Tahap II, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur dalam Rapat Pleno Tanggal 15 April 2010 yang menyatakan Drs. Simon Hayon dan Drs. Fransiskus Diaz Alffi, MM., tidak memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Flores Timur Tahun 2010 dan Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur tentang Penetapan Nama dan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2010 tersebut adalah bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata in casu bagi Penggugat, sehingga surat keputusan tersebut merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagaimana dimaksud pada pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara . -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan Fatwa Ketua Mahkamah Agung RI No. 15/Td.TUN/III/2010 tanggal 23 Maret 2010, pada pokoknya menyatakan bahwa masalah pencalonan yang dilakukan oleh KPU adalah merupakan perbuatan atau tindakan administrasi negara yang dilakukan oleh Pejabat Tata Usaha Negara dan tidak dapat dipikirkan sebagai termasuk dalam kategori hasil Pemilihan Umum, sebab pemilihan umumnya sendiri belum dilaksanakan, sehingga masalah pencalonan tersebut menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya. -----

IV. PERMOHONAN PEMERIKSAAN CEPAT:

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor ...

Nomor 5 tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan : Apabila terdapat kepentingan penggugat yang cukup mendesak yang harus dapat disimpulkan dari alasan – alasan permohonannya, Penggugat dalam Gugatannya dapat memohon kepada pengadilan supaya pemeriksaan sengketa dipercepat ;

Bahwa setelah penggugat mendaftarkan diri sebagai Pasangan Bakal Calon selanjutnya Penggugat telah mengikuti proses pencarian dukungan gabungan partai politik sebagai salah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu syarat yang harus dipenuhi oleh Penggugat di dalam proses Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur Periode 2010- 2015, dan telah mampu mendapatkan dukungan dari Gabungan 3 (tiga) Partai Politik yakni : Partai GOLKAR, PKPB dan GERINDRA untuk maju sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur Periode 2010.

----- Bahwa dengan demikian, Penggugat sudah sepantasnya harus mempertahankan dan memperjuangkan kepercayaan yang telah diberikan oleh gabungan partai politik tersebut didalam proses Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur Periode 2010- 2015 yang sedang berlangsung sekarang ini ;

Bahwa dalam proses pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur Periode 2010- 2015 yang sedang berlangsung ini, Tergugat lebih lanjut akan melaksanakan berbagai tahapan pelaksanaan Pemilu seperti pencetakan kertas suara, Kampanye dan kemudian sampai pada Pemungutan Suara, akan tetapi, meskipun semua persyaratan yang ditentukan oleh Tergugat telah dipenuhi penggugat, namun dengan sewenang- wenang, tanpa dasar dan alasan yang sah Tergugat telah menyatakan Penggugat tidak memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur Periode 2010- 2015, tindakan mana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermakna ...

bermakna menganulir serta menghalangi Hak Penggugat sebagai Pasangan Calon untuk memasuki proses tahapan Pemilihan Umum yang sedang berlangsung sebagaimana Objek Gugatan yang telah diterbitkan oleh Tergugat ;

Bahwa demi untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak konstitusional Penggugat yang lebih jauh lagi, yakni hak-hak untuk diikutsertakan didalam Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Flores Timur tahun 2010 serta pencetakan Surat Suara, pelaksanaan Kampanye sampai pada proses Pemilihan Umum pada bulan Juni 2010 nantinya, serta hak konstitusional Gabungan Partai Politik Partai GOLKAR, PKPB dan GERINDRA yang telah mengusung Penggugat sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati untuk bertarung dalam proses pemilu Kada Flores Timur tahun 2010, maka oleh karenanya, Penggugat dengan rendah hati memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang kiranya berkenaan menetapkan perkara ini diadili dengan **Acara Cepat**, hal mana dimungkinkan sesuai ketentuan Pasal 98 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986, Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

V. PERMOHONAN PENUNDAAN :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penggugat adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur tahun 2010 telah mendaftarkan diri dan telah memenuhi semua persyaratan yang ditentukan oleh Tergugat untuk ikut dalam Pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur Periode tahun 2010-2015 yang akan diselenggarakan Tergugat pada bulan Juni 2010. Namun Kemudian secara inskonstitusional, Tergugat telah menghalangi hak konstitusi Penggugat untuk ikut menjadi peserta Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur periode 2010- 2015 yang akan dilaksanakan pada bulan Juni 2010 ;

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 67 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia

Nomor ...

Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka sangat beralasan, serta untuk tercapainya maksud dan tujuan Penggugat dalam mengajukan Gugatan ini mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan lebih lanjut keputusan Tergugat aquo, oleh karena pelaksanaan tahapan Pemilu Kada diduga akan tetap dilaksanakan oleh Tergugat tanpa mempertimbangkan hak-hak Penggugat selaku salah satu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Flores Timur tahun
2010 yang telah memenuhi syarat .

Bahwa oleh karena itu, demi keadilan Penggugat dengan rendah
hati memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Kupang Qq, Hakim Tunggal Tata Usaha Negara Kupang yang
memeriksa dan mengadili Sengketa Tata Usaha Negara ini
untuk berkenan memberikan putusan provisi yang amarnya
berbunyi : memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan
Surat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Flores Timur
Nomor : 116/KPU-FLT/018.433980/IV/2010 Tanggal 16 April
2010 Perihal : Pemberitahuan Hasil Verifikasi Administratif
Tahap II, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores
Timur dalam Rapat Pleno Tanggal 15 April 2010 yang
menyatakan DRS. SIMON HAYON DAN DRS. FRANSISKUS DIAZ ALFFI,
MM., tidak memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Bupati dan
Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten
Flores Timur tahun 2010 dan Pengumuman Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Flores Timur tentang Penetapan Nama dan Nomor Urut
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur tahun
2010 dan tahapan- tahapan lainnya.

Bahwa kepentingan Penggugat akan sangat dirugikan apabila
Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek
sengketa dalam perkara ini tetap ditindaklanjuti dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2010 dilaksanakan, maka beralasan menurut hukum untuk mengabulkan dan

menerbitkan ...

menerbitkan Penetapan tentang Penundaan Pelaksanaan Surat Tata Usaha Negara a quo, karena tanpa Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tergugat tersebut, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur Tahun 2010 akan tetap dilaksanakan, dengan mengabaikan hak-hak dan kepentingan Penggugat yang sedang menempuh jalur hukum, menggugat Keputusan Tergugat;

VI. DALIL GUGATAN PENGUGAT :

Bahwa adapun yang menjadi dasar dan alasan gugatan Penggugat adalah : -----

Bahwa untuk menggunakan Hak Penggugat sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang baik serta memiliki hak memilih dan dipilih, maka dengan kebulatan tekad untuk pengabdian didalam membangun bangsa negara yang dicintainya khususnya Kabupaten Flores Timur, maka pada tanggal 12 Maret 2010 Penggugat telah mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Flores Timur dari jalur Gabungan Partai Politik sebagai Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur periode tahun 2010- 2015; -----

Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan



Umum (KPU) Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Flores Timur Nomor 07 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2010, Pengugat telah memenuhi persyaratan-persyaratan pencalonan sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai peraturan perundangan yang berlaku bagi pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur Periode 2010- 2015;

3. Bahwa Penggugat telah pula melengkapi dan memenuhi berbagai persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundangan yang berlaku untuk memenuhi bentuk dan jenis formulir Pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan

Wakil ...

Wakil Bupati Flores Timur sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Penerimaan Berkas Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Pemilihan Umum (Pemilu) Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur Tahun 2010, tertanggal 12 Maret 2010 yaitu; -----

Surat Pencalonan (Model B-PKWK-KPU Kabupaten Flores Timur) yang telah ditandatangani oleh Gabungan Partai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Politik ; -----

Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama Antar Partai
Politik Peserta Pemilu Kepala daerah dan Wakil Kepala
daerah (Model B1-KWK) ; -----

Surat Pernyataan Partai Politik tidak akan menarik
pencalonan atas pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil
Kepala daerah (Model B2-KWK); -----

Surat Pernyataan Gabungan Partai Politik tidak akan
menarik pencalonan atas pasangan Calon Kepala Daerah
dan Wakil Kepala daerah (Model B3-KWK); --

Surat Pernyataan Kesiadaan menjadi Calon Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah (Model B4-
KWK) ;-----

Surat Pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai
pasangan calon Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah (
Model B5-KWK); -----

Surat Pernyataan Kesanggupan Mengundurkan diri dari
Jabatan apabila terpilih menjadi Kepala daerah dan
Wakil Kepala Daerah (Model B6-KWK) -----

Surat Pengunduran diri dari Jabatan Negeri bagi Pegawai
Negeri Sipil (Model B6A-KWK;

Surat Pernyataan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa
(Model BB-KWK);- -

Surat Pernyataan Setia Kepada Pancasila sebagai Dasar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia
tahun 1945 dan Cita-cita Proklamasi tahun 1945 dan
kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta
Pemerintah (Model BB 1-KWK) ;

Surat Pernyataan Belum Pernah Menjabat sebagai Kepala
Daerah atau Wakil Kepala Daerah selama dua kali masa
jabatan yang sama (Model BB-2 KWK);

1. Daftar ...

Daftar Riwayat Hidup Calon Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah (Model BB 3-KWK);

Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang (Model
BB 5-KWK); -----

Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit (Model
BB 6-KWK); -----

Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya,
Tidak Pernah dihukum Penjara karena tindak pidana
Makar dan tidak pernah dijatuhi pidana penjara
(Model BB 7-KWK) ;

Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Foto Copy NPWP;

Foto copy semua ijasah yang dimiliki dan telah
dilegalisir : -----

Pas Foto terbaru ukuran 4X6 cm berwarna dan hitam
putih ; -----

Surat Tanda terima Laporan Daftar Kekayaan Calon dari
Instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan
Penyelenggara Negara; -----

Naskah Visi, Misi dan Program dari bakal pasangan Calon
secara tertulis; -----

Keputusan Gabungan Partai Politik Pengusung berupa
Kesepakatan Bersama Paket GEWAYAN TANA LAMAHOLOT Nomor
: 02/PG- PKPB- GERINDRA/FLOTIM/III/2010 yang mengatur
mekanisme penjaringan bakal pasangan bakal calon
Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dilengkapi
dengan Berita Acara proses penjaringan;

Nomor Rekening Tim Kampanye.

-

4. Bahwa Pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68
Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan
Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah,
dimana Tergugat (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Flores
Timur pada tanggal 14 Maret 2010 sampai dengan 14 April



2010 telah melakukan penelitian kelengkapan dan Keabsahan administrasi Pengugat selaku Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode tahun 2010- 2015;

5. Bahwa atas penelitian Tergugat selaku Komisi Pemilihan Umum (KPU Kabupaten

Flores ...

Flores Timur) selaku pihak yang berwenang untuk melakukan penelitian atas berkas atau administrasi yang diajukan oleh Pengugat sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode tahun 2010- 2015, tergugat menemukan adanya kekurangan administrasi atau berkas persyaratan pengajuan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur sebagaimana termaktub dalam Surat Tergugat Nomor : 088/KPU- FLT/018.433980/III/2010 tanggal 25 Maret 2010 perihal Penyampaian Hasil Verifikasi Berkas Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dalam Surat Tersebut diberitahukan bahwa kekurangan administrasi dari Penggugat adalah: (1) Keputusan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengatur mekanisme penjaringan bakal pasangan bakal calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dilengkapi dengan Berita Acara proses penjaringan; (2) Rekening Dana Kampanye;

6. Bahwa atas kekurangan administrasi sebagai Calon Bupati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Wakil Bupati Flores Timur untuk Periode tahun 2010-2015 tersebut, Penggugat telah melengkapinya sebagaimana termaktub dalam Tanda Terima Perbaikan Berkas Administrasi Surat Pencalonan dan Persyaratan Administrasi Bakal Pasangan Calon Kepala daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2010 tanggal 1 April 2010. --

7. Bahwa setelah Penggugat memenuhi kelengkapan atas kekurangan administrasi atau berkas sebagai persyaratan pengajuan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode tahun 2010- 2015, Tergugat (KPU Kabupaten Flores Timur) hingga berakhirnya verifikasi terhadap pasangan calon tanggal 14 April 2010 Tergugat tidak melakukan teguran atau pernyataan dalam bentuk dan cara apapun yang menyatakan berkas pencalonan Penggugat tidak memenuhi syarat. -----

8. Bahwa akan tetapi 1 (satu) hari sesudah melakukan Pleno tentang hasil verifikasi Administrasi Pencalonan Penggugat, yakni tanggal 15 April 2010, Tergugat melalui Surat Nomor : 116/KPU-FLT/018.433980/IV/2010 Tanggal 16 April 2010 Perihal :

Pemberitahuan ...

Pemberitahuan Hasil Verifikasi Administratif Tahap II tersebut telah diterima oleh Penggugat pada tanggal 17 April 2010, memberitahukan bahwa Penggugat dinyatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memenuhi syarat sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2010 karena alasan berkas kurang yaitu : Keputusan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengatur mekanisme penjurian bakal pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dilengkapi dengan Berita Acara proses penjurian. Bahwa alasan Tergugat tersebut sangat tidak berdasar hukum karena tentang Keputusan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengatur mekanisme penjurian bakal pasangan calon Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dilengkapi dengan Berita Acara proses penjurian, Penggugat telah mengajukan Surat Kesepakatan Bersama Paket GEWAYAN TANA LAMAHOT Nomor : 02/PG- PKPB-GERINDRA/FLOTIM/III/2010 yang pada hakikatnya berisikan keputusan 3 (tiga) partai pengusung yakni : GOLKAR, PKPB dan GERINDRA untuk mencalonkan Pasangan DRS. SIMON HAYON DAN DRS. FRANSISKUS DIAZ ALFFI, MM., sebagai Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur tahun 2010.

----- Bahwa KPU RI melalui Suratnya Nomor : 234/KPU/IV/2010 tanggal 23 April 2010, dalam point 4, dengan tegas dan jelas menyatakan bahwa Surat Kesepakatan Bersama Paket GEWAYAN TANA LAMAHOT Nomor : 02/PG- PKPB-GERINDRA/FLOTIM/III/2010 tanggal 15 Maret 2010 telah memenuhi kaidah yang diatur oleh Undang- Undang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa dalam pada itu, Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 Pasal 59 ayat (5) huruf b menentukan bahwa “ Partai Politik atau Gabungan partai Politik pada saat mendaftarkan calon partai politik wajib menyerahkan kesepakatan tertulis antara partai politik yang bergabung untuk mencalonkan pasangan calon “.

Bahwa ...

Bahwa KPU RI dalam Suratnya tersebut di atas, telah menegaskan pula bahwa Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 pasal 13 ayat (2) huruf 1 hanya menyebutkan “ keputusan partai politik” bukan “ Surat Keputusan partai Politik, dan menyatakan bahwa kesepakatan bersama gabungan partai politik berupa Surat Kesepakatan Bersama Paket GEWAYAN TANA LAMAHOLOT Nomor : 02/PG- PKPB- GERINDRA/FLOTIM/III/2010 tanggal 15 Maret 2010 telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 pasal 13 ayat (2) huruf 1 tersebut.

Jadi jelas dan terang bahwa keputusan Tergugat secara substansial dan secara prosedural melanggar hukum, sehingga oleh karenanya keputusannya tersebut haruslah dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum, setidaknya tidaknya dibatalkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa atas dasar Surat Tergugat Nomor : 116/KPU-FLT/018.433980/IV/2010 Tanggal 16 April 2010 Perihal : Pemberitahuan Hasil Verifikasi Administratif Tahap II tersebut telah diterima oleh Penggugat pada tanggal 17 April 2010 tersebut, Tergugat tidak mengundang Penggugat untuk ikut dalam Pencabutan Nomor Peserta Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode tahun 2010- 2015;- -----

10. Bahwa setelah Tergugat menerbitkan Surat Nomor : 116/KPU-FLT/018.433980/IV/2010 Tanggal 16 April 2010 Perihal : Pemberitahuan Hasil Verifikasi Administratif Tahap II tersebut , Tergugat tidak pula mengirimkan kepada Penggugat Keputusan tentang Penggugat dinyatakan tidak memenuhi syarat- syarat sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2010. -----

11. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat telah melakukan berbagai upaya dan tindakan keberatan baik secara lisan maupun tertulis agar meninjau kembali keputusan Tergugat tersebut, akan tetapi hal itu sama sekali tidak digubris oleh Tergugat. -----

12. Bahwa Komisi Pemilihan Umum RI melalui Suratnya Nomor : 234/KPU/IV/2010 tanggal ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 April 2010 perihal Penetapan Pasangan Pemilu
Kada yang ditujukan kepada Ketua KPU Propinsi NTT dan
Tergugat, telah menyatakan bahwa Keputusan Tergugat yang
menyatakan Penggugat tidak memenuhi syarat sebagai Calon
Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilu Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2010
adalah keliru dan memerintahkan Tergugat untuk meninjau
kembali dan menyesuaikan kembali penetapan dan
pengumuman pasangan calon yang telah dilakukan, akan
tetapi juga hal itu sama sekali tidak digubris oleh
Tergugat, bahkan KPU Propinsi NTT yang sesuai
kewenagannya melakukan supervisi atas tindakan Tergugat
terhadap Penggugat tersebut, juga ditolak oleh
Tergugat ;

-
-
13. Bahwa tindakan Tergugat yang menyatakan Penggugat tidak
memenuhi syarat dan tidak mengikutsertakan Penggugat
sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Flores
Timur dalam Pemilukada Kabupaten Flores Timur tahun
2010 serta tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan
Keputusan tentang tidak memenuhi syaratnya Penggugat
sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Flores
Timur dalam Pemilukada Kabupaten Flores Timur tahun
2010 adalah tindakan yang sewenang-wenang, dan
melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu
“Azas Kepastian Hukum”, “Azas Keterbukaan” serta “Azas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Profesionalitas” sebagaimana termaktub dalam ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor : 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari KKN Jo, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 Jo. Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor : 07 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan

Wakil ...

Wakil Bupati Flores Timur Tahun

2010;- -----

13. Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan keputusan-keputusan obyek sengketa dalam sengketa ini, adalah melanggar peraturan perundangan yang berlaku dan melanggar Asas- asas Umum Pemerintah Yang Baik (AAUPB) yaitu Azas Kepastian Hukum, Azas Keterbukaan serta Azas Profesionalitas; -----

Azas Kepastian Hukum :

Azas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan perundang-undangan, keputusan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara;- - Azas Keterbukaan :

Azas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas Hak Azasi pribadi, golongan, dan rahasia negara;- - - - -

Azas Profesionalitas :

Azas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku;

14. Bahwa Tergugat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya selain mengesampingkan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) tersebut di atas lagi pula Tergugat telah melanggar Hak-hak Penggugat selaku Warga Negara sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 28 D ayat (3) UUD Tahun 1945 Amandemen ke IV dan Ketentuan Pasal 15 dan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(HAM);- -----

Pasal 28D ayat (3) UUD Tahun 1945 Amandemen ke IV :

“Setiap Warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam Pemerintahan “;

Pasal ...

Pasal 15 Undang- undang Nomor 39 Tahun 1999 :

“Setiap orang berhak untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya “ ;

Pasal 43 (1) Undang- undang Nomor 39 Tahun 1999 :

“ Setiap warga Negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam Pemilihan Umum berdasarkan persamaan hak melalui pengumutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”; -----

15. Bahwa perbuatan Tergugat yang menerbitkan keputusan-



keputusan obyek sengketa dalam sengketa ini, jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (3) UUD Tahun 1945 Amandemen IV dan Ketentuan Pasal 15 dan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (HAM) dan melanggar Asas-asas Umum Pemerintah Yang Baik (AAUPB) yaitu Azas Kepastian Hukum, Azas Keterbukaan serta Azas Profesionalitas sebagaimana yang terdapat pada pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 68 Tahun 2009 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor 07 Tahun 2009; -----

16. Bahwa oleh karena penerbitan keputusan- keputusan obyek sengketa oleh Tergugat dalam sengketa ini cacad secara yuridis dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana disebutkan di atas maka beralasan hukum Penggugat meminta agar Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Qq. Hakim Tunggal Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan objek sangketa a quo yakni Surat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Flores Timur Nomor : 116/KPU-FLT/018.433980/IV/2010 Tanggal 16 April 2010
- Perihal : Pemberitahuan Hasil Verifikasi Administratif Tahap II , Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur dalam Rapat Pleno Tanggal 15 April 2010 yang menyatakan DRS. SIMON HAYON DAN DRS. FRANSISKUS DIAZ ALFFI, MM., tidak memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon



Bupati ...

Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur tahun 2010 dan Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur tentang Penetapan Nama dan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur tahun 2010 dan tahapan-tahapan lainnya. -----

17. Bahwa penerbitan Surat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Flores Timur Nomor : 116/KPU-FLT/018.433980/IV/2010 Tanggal 16 April 2010 Perihal : Pemberitahuan Hasil Verifikasi Administratif Tahap II, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur dalam Rapat Pleno Tanggal 15 April 2010 yang menyatakan DRS. SIMON HAYON DAN DRS. FRANSISKUS DIAZ ALFFI, MM., tidak memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur tahun 2010 dan Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur tentang Penetapan Nama dan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur tahun 2010 dan tahapan-tahapan lainnya yang dilakukan oleh Tergugat tidak mencerminkan sifat kehati-hatian dan melanggar ketentuan dalam proses verifikasi berkas pencalonan karena tidak mengkonsultasikan masalah ini pada atasan yang berwenang untuk menafsirkan regulasi yakni KPU Republik Indonesia selaku pembuat regulasi.



18. Bahwa akibat perbuatan Tergugat Penggugat tidak ikut sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur Periode tahun 2010- 2015 hingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik secara materil maupun kerugian secara moril;

19. Bahwa untuk tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Penggugat serta sebelum Tergugat melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2010, oleh karena itu Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Qq. Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk berkenan mengambil putusan Provisi dengan amar

putusan ...

putusan sebagai berikut :

Memerintahkan Tergugat untuk menunda Pelaksanaan dan tindak lanjut terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur dalam Rapat Pleno Tanggal 15 April 2010 yang menyatakan DRS. SIMON HAYON DAN DRS. FRANSISKUS DIAZ ALFFI, MM., tidak memenuhi syarat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur tahun 2010 dan Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur tentang Penetapan Nama dan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur tahun 2010 dan tahapan- tahapan lainnya;

Memerintahkan Tergugat (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Flores Timur untuk menunda pelaksanaan tahapan- tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur Periode Tahun 2010- 2015;- -

VII. TUNTUTAN.

Bahwa berdasarkan hal- hal tersebut diatas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Qq. Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang mengadili dan memeriksa sangketa Tata Usaha Negara ini untuk berkenan mengambil putusan perkara ini dengan amar Putusan berbunyi sebagai berikut; -----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur dalam Rapat Pleno Tanggal 15 April 2010 yang menyatakan Drs. Simon Hayon dan Drs. Fransiskus Diaz Alffi, MM., tidak memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur
Tahun 2010 ;

3. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Flores Timur Nomor : 116/KPU-FLT/018.433980/IV/2010 Tanggal 16 April 2010

Perihal ...

Perihal : Pemberitahuan Hasil Verifikasi Administratif
Tahap II ; -----

4. Menyatakan batal atau tidak sah Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur tentang Penetapan Nama dan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur Tahun 2010 ;

5. Mewajibkan Tergugat (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Flores Timur untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur dalam Rapat Pleno Tanggal 15 April 2010 yang menyatakan Drs. Simon Hayon dan Drs. Fransiskus Diaz Alffi, MM., tidak memenuhi syarat sebagai Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2010 ; dan mewajibkan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Baru yang menyatakan bahwa Penggugat Drs. Simon Hayon dan Drs. Fransiskus Diaz Alffi, MM telah memenuhi syarat pencalonan untuk ditetapkan menjadi Pasangan Calon Bupati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Wakil Bupati Flores Timur dalam Pemilukada Kabupaten
Flores Timur Periode 2010 – 2015 ;

6. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Flores Timur tentang :
Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur Tahun 2010- 2015 tertanggal 15 April 2010, dan menerbitkan surat keputusan yang baru tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur Tahun 2010, dengan mengikutsertakan dan mencantumkan nama Penggugat Drs. Simon Hayon dan Drs. Fransiskus Diaz Alffi, MM, sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur periode tahun 2010- 2015 ;

7. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Pengumuman Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Flores Timur tentang Penetapan Nama dan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur Tahun 2010 dan menerbitkan Surat Keputusan yang baru tentang : Nama dan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan

Wakil ...

Wakil Bupati Flores Timur tahun 2010, yang memuat nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan nomor urut Penggugat Drs. Simon Hayon dan Drs. Fransiskus Diaz Allfi, MM dalam Penetapan Nama dan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur tersebut ;

8 Menyatakan penetapan penundaan / Penangguhan terhadap surat keputusan obyek sengketa dalam perkara ini tetap dipertahankan sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap ;

9. Membebankan segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan sengketa ini kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa dipersidangan pada tanggal 26 Mei 2010 telah dibacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat tetap pada isi gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menanggapi dengan mengajukan Eksepsi dan Jawaban tertanggal 26 Mei 2010 sebagai berikut :

I. Tentang Obyek Gugatan

Bahwa obyek gugatan yang digugat oleh penggugat adalah surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor: 116/KPU-FLT/018.433980/IV/2010 tanggal 16 April 2010 perihal Pemberitahuan Hasil Verifikasi Administrasi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut juga dengan obyek sengketa I ;

Bahwa obyek gugatan selain surat obyek surat sengketa I yang digugat oleh Penggugat adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor: 043/Kpts-FLT/018.433980/2010 tanggal 16 April 2010 tentang Penetapan Nama-nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2010 yang untuk selanjutnya disebut juga dengan obyek sengketa II ;

Bahwa obyek gugatan selain surat obyek sengketa I dan Keputusan obyek sengketa II yang digugat oleh penggugat adalah pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Flores ...

Flores Timur tentang Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2010 tanggal 23 April 2010 yang untuk selanjutnya disebut juga sebagai obyek sengketa III ;

Bahwa untuk keseluruhannya obyek sengketa I, obyek sengketa II dan obyek sengketa III akan disebut juga sebagai obyek sengketa ;

II. Dalam Eksepsi

Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang Memeriksa,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili dan Memutus Perkara A Quo ;

Kewenangan Absolut (Pembatasan Langsung) ;

Bahwa Obyek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 butir 9 UU Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2004 jo UU Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Keputusan fiktif negatif berdasarkan Pasal 3 UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004. ;

Bahwa Obyek Sengketa 1 perkara a quo adalah berupa Surat Pemberitahuan perihal Pemberitahuan Hasil Verifikasi Tahap II sehingga Obyek Sengketa I perkara a quo yang dijadikan obyek gugatan perkara a quo BUKAN MERUPAKAN OBYEK SENGKETA sebagaimana ketentuan peraturan perundangan yang berlaku ; -----

Bahwa Obyek Sengketa 3 perkara a quo adalah berupa Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Flores Timur Tentang Penetapan Nama dan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2010 sehingga Obyek Sengketa 3 perkara a quo yang dijadikan obyek gugatan perkara a quo BUKAN MERUPAKAN OBYEK SENGKETA sebagaimana ketentuan peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

perundangan yang berlaku ; -----

Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf g Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang

Nomor ...

Nomor 5 Tahun 1986 "Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil Pemilihan Umum" ;

Bahwa berdasarkan SEMA RI Nomor 8 Tahun 2005 tanggal 6 Juni 2005 tentang Petunjuk Teknis Tentang Sengketa Mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah ; ---

Butir 2 menegaskan "Bahwa dalam kedudukan sebagaimana yang disebutkan dalam butir ke-1 di atas, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 huruf g Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, maka keputusan ataupun penetapannya tidak dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga bukan merupakan kewenangan untuk memeriksa dan mengadili ;

Sekalipun yang dicantumkan secara eksplisit dalam ketentuan pasal tersebut adalah mengenai hasil Pemilihan Umum, namun haruslah diartikan sebagai meliputi juga keputusan-keputusan yang terkait dengan Pemilihan Umum,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab apabila harus dibedakan kewenangan lembaga- lembaga pengadilan yang berhak memutusnya, pada hal dilakukan terhadap produk keputusan atau penetapan yang diterbitkan oleh badan yang sama yaitu KPUD dan terkait dengan peristiwa hukum yang sama pula yaitu perihal Pemilihan Umum, maka perbedaan kewenangan tersebut akan dapat menimbulkan inkonsistensi putusan pengadilan, bahkan putusan- putusan pengadilan yang berbeda satu sama lain atau saling kontroversial” ;

Butir 3 menegaskan ”Bahwa selain pada itu, dalam berbagai putusan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung juga telah digariskan bahwa keputusan dan termasuk dalam ruang lingkup politik dalam kasus pemilihan tidak menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya (vide putusan Nomor 482 K/TUN/2003 tanggal 18 Agustus 2004) ” ;

Butir 4 ”Bahwa dengan demikian oleh karena lembaga Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan mengadilinya, maka Peradilan Tata Usaha

Negara ...

Negara tidak berwenang pula menerbitkan penetapan atau putusan yang merupakan prosedur atau proses hukum acara di Peradilan Tata Usaha Negara, misalnya antara lain :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penangguhan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 67
Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut” ;

Bahwa dalam hal perkara a quo, Fatwa Mahkamah Agung RI
Nomor 15/Td.TUN /III/2010 yang dijadikan dasar landasan
hukum pengajuan perkara a quo tidak mencabut adanya SEMA
RI Nomor 8 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis Sengketa
Pemilihan Umum Kepala Daerah (PILKADA) ;

Bahwa SEMA RI Nomor 8 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis
Sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah (PILKADA)
dinyatakan tidak berlaku setelah MA RI mengeluarkan SEMA
RI Nomor 7 Tahun 2010 pertanggal 11 Mei 2010 ;-----

Bahwa Obyek Sengketa yang diajukan oleh Penggugat adalah
masing -masing Surat Obyek Sengketa I pertanggal 16
April Tahun 2010, Keputusan Obyek Sengketa pertanggal 16
April 2010 dan Pengumuman Obyek Sengketa Pertanggal 23
April 2010 sehingga dasar yang sah digunakan sebagai
landasan pemeriksaan perkara a quo adalah SEMA RI Nomor
8 Tahun 2005 oleh karena obyek sengketa 1,2 dan 3 yang
dikeluarkan oleh Tergugat adalah sebelum terbitnya SEMA
RI Nomor 7 Tahun 2010 pertanggal 11 Mei 2010 ;

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Nomor 482
K/TUN/2003 tanggal 18 Agustus 2004 yang pada pokoknya
menyatakan bahwa Surat Keputusan yang berkaitan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk lingkup politik dalam kasus pemilihan tidak
menjadi kewenangan PTUN ;

Kewenangan Absolut (Pembatasan Tidak Langsung) ;

Bahwa berdasarkan Pasal 48 Undang-undang Nomor 5 Tahun
1986 Jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang
perubahan undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara ;

ayat (1) "Dalam hal suatu badan atau pejabat Tata
Usaha Negara diberi wewenang

oleh ...

oleh atau berdasarkan Peraturan Perundang-undangan untuk
menyelesaikan secara adminsitratif sengketa Tata Usaha
Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya
administratif";

ayat (2) "Pengadilan baru berwenang memeriksa,
memutuskan dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh
adminsitratif yang bersangkutan telah digunakan";

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007



tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 118 :

ayat (1) "Untuk pelaksanaan pengawasan Pemilu Bawaslu membentuk Peraturan Bawaslu dan Keputusan Bawaslu" ;

ayat (2) "Bahwa Peraturan Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan" ;

Bahwa berdasarkan Bab III pasal 4 ayat (1) Perbawaslu Nomor 24 Tahun 2009 "Panwaslu mempunyai tugas dan wewenang menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan Pemilu Kada" ;

Bahwa berdasarkan pasal 1 butir 13 Perbawaslu Nomor 24 Tahun 2009 "Sengketa Pemilu Kada adalah perselisihan antara 2 pihak atau lebih yang terjadi dalam penyelenggaraan Pemilu Kada" ;

Bahwa berdasarkan pasal 5 Perbawaslu Nomor 24 Tahun 2009 "Ruang lingkup sengketa Pemilu Kada yang dapat diselesaikan oleh Panwaslu meliputi seluruh sengketa Pemilu yang timbul dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu Kada dan tidak mengandung unsur pidana" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa obyek sengketa dalam perkara a quo adalah termasuk dalam sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 13 Jo Pasal 5 Perbawaslu Nomor 24 Tahun 2009 ;

Bahwa dalam isi materi surat gugatan dari Penggugat tidak ada satupun dalil yang menunjukkan bahwa Penggugat telah melakukan upaya adminsitratif kepada badan

atau ...

atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1986 dalam hal ini adalah Panwaslu kabupaten (Vide Pasal 118 Ayat (1) Dan (2) UU Nomor 22 Tahun 2007 Jo Pasal 4 Ayat (1) Perbawaslu Nomor 24 Tahun 2009) ;

Bahwa berdasarkan pasal 48 ayat (2) Undang- undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang- undang Nomor 9 Tahun 2004 maka Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan ;

Bahwa seharusnya Penggugat terlebih dahulu melakukan upaya adminsitratif kepada badan atau lembaga berwenang dalam hal ini Panwaslu (Vide Pasal 5 Perbawaslu Nomor 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Penyelesaian Sengketa Pemilu Kada) ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo ;

Dalam Pokok Perkara

Yang mulia hakim pimpinan sidang dalam perkara ini ! ;

Bahwa agar kita tidak terjebak akan distorsi berpikir yang dibangun hanya untuk kepentingan tertentu dalam persidangan tanpa melihat fakta – fakta hukum yang sebenarnya maka kami mencoba menjelaskan secara singkat kronologis , agar supaya kita bisa MEMAHAMI SECARA UTUH rangkaian peristiwa yang terjadi, agar tidak terjadi pengaburan permasalahan yang berakibat adanya kesalahpahaman dalam melakukan kajian terhadap perkara a quo, sehingga Hakim Pimpinan sidang dalam mengambil putusan dengan bijaksana, seadil- adilnya berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku yang dijadikan dasar oleh Hakim Pimpinan Sidang dalam mengambil Putusan ;

Adapun kronologis peristiwa secara rinci yang tidak dijelaskan oleh pihak Pengugat adalah sebagai berikut :

Bahwa Tanggal 12 Maret 2010, Pendaftaran Paket Gewayan Tana Lamaholot yang diusung oleh Partai Golkar dan PKPB (Surat Pencalonan). Dalam dialog saat pendaftaran bakal calon Kepala Daerah a.n Drs. Simon Hayon meminta penjelasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap ...

terhadap klausul pasal 13 ayat 2 huruf 1 dan penjelasan yang disampaikan oleh KPU Kabupaten Flores Timur bahwa karena paket Gewayan Tana Lamaholot diusung oleh gabungan partai politik maka sesuai amanat peraturan KPU nomor 68 Tahun 2009 pasal 13 ayat 2 huruf 1, maka dibuat keputusan gabungan partai politik yang mengatur mekanisme penjurangan bakal pasangan calon pemilu Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah yang dilengkapi dengan berita acara proses penjurangan ; -----

Bahwa pada Tanggal 15 Maret 2010, jam 23.30 wita, penambahan Partai Koalisi Paket Gewayan Tana Lamaholot: Partai Gerindra (Surat Pencalonan) ; -----

Bahwa pada Tanggal 13 Maret 2010, Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur tentang Pembentukan Tim Verifikasi Syarat Administrasi Bakal Pasangan Calon Tahap I ; -----

Bahwa pada Tanggal 14 sampai dengan 16 Maret 2010, penelitian administrasi syarat pengajuan Bakal Pasangan Calon tahap I oleh Tim Verifikasi ; -----

Bahwa pada Tanggal 17 Maret 2010, Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur tentang Pembahasan Hasil Verifikasi Syarat Administrasi Bakal Pasangan Calon. Untuk paket Gewayan Tana lamaholot jenis berkas yang mengalami kekurangan adalah Rekening dana kampanye dan Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

partai politik atau gabungan partai politik yang mengatur mekanisme penjurian bakal pasangan calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah yang dilengkapi berita acara proses penjurian ; -----

Bahwa pada Tanggal 25 Maret 2010, pemberitahuan hasil penelitian administrasi Bakal Pasangan Calon kepada Bakal Pasangan Calon, Partai Politik Pendukung dan Bakal Pasangan Calon Perseorangan. Dokumen pemberitahuan untuk Paket Gewayan Tana Lamaholot nomor :088/KPU-FLT/018.433980/III/2010, perihal penyampaian hasil verifikasi berkas bakal calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah. Dokumen yang mengalami kekurangan adalah : -----

Keputusan partai politik atau gabungan partai politik yang mengatur mekanisme penjurian bakal pasangan calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah yang

dilengkapi ...

dilengkapi berita acara proses penjurian. Alasan kekurangan, tidak ada. Keterangan ditambah 2 asli dan 2 copyan, harus dimasukan Keputusan Partai Politik atau gabungan partai politik yang mengatur mekanisme penjurian yang dilengkapi berita acara proses penjurian ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening dana kampanye. Alasan kekurangan, belum ada.

Keterangan, harus dimasukan rekening dana kampanye yang dibuat pada satu bank ; -----

Bahwa pada Tanggal 01 April 2010, penyampaian perbaikan kelengkapan syarat administrasi Paket Gawayan Tana Lamaholot ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur yang dibuktikan dengan tanda terima perbaikan berkas administrasi surat pencalonan dan persyaratan administrasi bakal pasangan calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2010. Dalam format tanda terima untuk jenis formulir/berkas Keputusan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengatur mekanisme penjangkaran bakal pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dilengkapi berita acara proses penjangkaran pada kolom "ada/tidak ada" ditulis ada. Pada kolom banyaknya asli 2 (dua) Foto copy 2 (dua). Pada kolom keterangan ditulis lengkap. (Keabsahan dan legalitas dokumen diuji pada ruang penelitian administrasi oleh tim verifikasi) ;

Bahwa pada Tanggal 5 April 2010, Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur tentang Pembentukan Tim Verifikasi syarat administrasi Bakal Pasangan Calon Tahap II ;

Bahwa pada Tanggal 5 s/d 6 April 2010, Tim Verifikasi Tahap II melakukan penelitian ulang kelengkapan dan perbaikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan Bakal Pasangan Calon dan menemukan dokumen yang diserahkan pada masa perbaikan adalah bukan dokumen yang berisi Keputusan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengatur mekanisme penjurangan bakal pasangan calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah; tetapi yang ditemukan adalah Dokumen Kesepakatan Bersama paket Gewayan Tana Lamaholot Nomor : 02/PG- PKPB- GERINDRA/FLOTIM/ III/2010, Jumlah rangkapan 2 asli dan 2

Foto copy...

foto copy. (Hasil verifikasi Terlampir) ;

Bahwa pada Tanggal 13 April 2010, Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur tentang Pembahasan Hasil Penelitian Ulang yang kemudian memutuskan bahwa dokumen yang disampaikan oleh paket Gewayan Tana Lamaholot pada ruang perbaikan tidak memenuhi syarat karena tidak sesuai dengan amanat Pasal 42 ayat (2) huruf k PP NO 6 THN 2005 jo Peraturan KPU Nomor: 68 tahun 2009 pasal 13 ayat 2 huruf l ; -----

Bahwa pada Tanggal 15 April 2010, Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur tentang penetapan nama-nama pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Flores Tahun 2010 (Dokumen Terlampir) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada Tanggal 16 April 2010, pemberitahuan hasil penelitian ulang kepada Bakal Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk bakal calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah paket Gewayan Tana Lamaholot Nomor: 116/KPU-FLT/018.4333980/IV/2010 dengan Lampiran 2 jepit, Perihal: Pemberitahuan hasil Verifikasi Tahap II yang mana pada kolom jenis berkas yang sudah diperbaiki adalah :

Keputusan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengatur mekanisme penjaringan bakal pasangan calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah yang dilengkapi berita acara proses penjaringan, pada kolom “ada/tidak ada” dinyatakan tidak ada, pada kolom “memenuhi syarat/tidak memenuhi syarat” dinyatakan tidak memenuhi syarat dan pada kolom “Keterangan”, diberi catatan: Dokumen yang diserahkan pada masa perbaikan hari/tanggal: Kamis, 01 April 2010 adalah dokumen Kesepakatan Bersama Paket Gewayan Tana Lamaholot Nomor: 02/PG- PKPB- GERINDRA/FLOTIM/III/2010, jumlah rangkapan: 2 asli dan 2 foto copy. Dokumen yang harus dilengkapi adalah: Keputusan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengatur mekanisme penjaringan bakal pasangan calon Kepala

Daerah ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah dan wakil Kepala Daerah yang dilengkapi berita
acara proses penjangkaran sebagaimana diamanatkan
Peraturan KPU Nomor: 68 tahun 2009 pasal 13 ayat 2 huruf
1 ;

Rekening dana kampanye pada kolom “ada/tidak ada”
dinyatakan ada, pada kolom “memenuhi syarat/tidak
memenuhi syarat” dinyatakan memenuhi syarat dan pada
kolom “keterangan” kosong ;

Bahwa pada Tanggal 17 April 2010, klarifikasi Koalisi Paket
Gewayan Tana Lamaholot ke Kantor KPU Kabupaten Flores Timur
terkait tidak ditetapkannya Paket Gewayan Tana Lamaholot
menjadi Peserta Pemilu Kada Kabupaten Flores Timur Tahun
2010 ;

Bahwa Pada Tanggal 19 April 2010 KPU Provinsi NTT dengan
dasar Surat DPD Nomor: 56/B/DPD/GOLKAR/NTT/IV/2010, Tanggal
17 April 2010 perihal Peninjauan Kembali dan Pembatalan
Terhadap Hasil Verifikasi Tahap ke-2 oleh KPUD Kabupaten
Flores Timur dan informasi yang berkembang yang berkembang
di media lokal, maka KPU Provinsi NTT melalui Surat Nomor :
305/KPU- PROV-018/IV/2010 menyampaikan beberapa kepada KPU
Kabupaten Flores Timur yang isinya adalah sebagai
berikut :-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkaitan dengan persoalan hasil Pleno penetapan pasangan calon yang tidak lolos verifikasi tahap ke dua tanggal 15 April 2010 terhadap Paket Gewayan Tana Lamaholot yang diusung oleh koalisi gabungan partai politik masing-masing : Golkar, PKPB, dan Gerindra, terhadap bakal pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atas nama Drs. Simon Hayon, KPU Propinsi melalui rapat pleno KPU Propinsi pada tanggal 19 April 2010 menghimbau agar proses penarikan undian penentuan nomor urut bakal pasangan calon dapat dipertimbangkan kembali sebagaimana yang telah ditetapkan dalam jadwal tahapan dan berkonsentrasi untuk menyelesaikan permasalahan yang digugat oleh Paket Gewayan Tana Lamaholot ;

Pleno memutuskan untuk menurunkan tim ke KPU Kabupaten Flores Timur tanggal

20 April ...

20 April 2010 untuk melakukan supervisi, pengkajian, terhadap seluruh proses yang telah dilaksanakan oleh Tim Pokja penerimaan dokumen, termasuk substansi materi yang dipersoalkan oleh Tim Gewayan Tana Lamaholot ;

Diminta kepada 3 (tiga) orang Komisioner bersama Sekretaris KPU Provinsi NTT melakukan konsultasi ke Sekretariat Jenderal KPU di Jakarta, untuk itu perlu disiapkan dokumen untuk konsultasi dimaksud ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada Tanggal 20 April 2010, Anggota KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur atas nama Drs. M. Gasim datang ke KPU Kabupaten Flores Timur dalam rangka meminta KPU Kabupaten Flores Timur Menunda Pleno Penetapan Penarikan Nomor Urut Pasangan Calon. Dalam pertemuan antara KPU Kabupaten Flotim dengan anggota KPU Provinsi NTT, yang mana KPU Flotim diminta untuk menunda Pleno Penarikan Nomor Urut, disampaikan bahwa sudah dilakukan persiapan teknis kegiatan termasuk undangan mengikuti rapat pleno karena Pleno penarikan nomor urut adalah Pleno terbuka. Anggota KPU Provinsi a.n Drs.M.Gasim menyampaikan bahwa semuanya dikembalikan kepada KPU Kabupaten Flores Timur ;

Bahwa pada Tanggal 21 April pukul 12.13 Wita KPU Provinsi NTT melalui Surat Nomor 317/KPU-Prov- 018/IV/2010 meminta kepada KPU Kabupaten Flores Timur untuk :

segera mengirimkan laporan tertulis tentang Proses Pencalonan Pemilu Kada Kabupaten Flores Timur Tahun 2010 di Kabupaten Flores Timur sesuai kondisi saat ini (tanggal 21 April 2010) dengan disertai ketentuan batas waktu pengiriman pada hari Rabu 21 April 2010 sesuai jam kerja kantor : jam 16.00 Wita. ; -----

Memberikan penjelasan tertulis mengenai Pernyataan KPU Kabupaten Flores Timur tentang Penundaan Pleno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengundian Pasangan Calon Pemilu Kada 2010 sampai batas waktu yang tidak ditentukan untuk dijadikan bahan pertimbangan ; -----

Bahwa pada Tanggal 21 April 2010 pukul 14.00 Wita, KPU Kabupaten Flores Timur

menggelar ...

menggelar Penetapan Penarikan Nomor Urut Pasangan Calon ;

Bahwa pada Tanggal 21 April pukul 14.59 wita KPU Kabupaten Flotim menerima surat KPU melalui Surat Nomor 98/UND/IV/2010, yang pokok isinya adalah SEHUBUNGAN PENGADUAN DARI PARTAI GOLKAR, PKPB dan Partai Gerindra terkait dengan permasalahan pencalonan salah satu pasangan calon, KPU Menginstruksikan penundaan pengambilan nomor urut dan meminta KPU Kabupaten Flores Timur bersama KPU Provinsi NTT membawa berkas pencalonan untuk melakukan klarifikasi ;

Bahwa pada Tanggal 22 April 2010, sesuai dengan Surat Undangan KPU Nomor : 98/UND/IV/2010, KPU Kabupaten Flores Timur melakukan klarifikasi terkait tidak ditetapkan Paket Gewayan Tana Lamaholot ke KPU ;

Bahwa pada Tanggal 23 April 2010, KPU melalui Surat Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

234/KPU/IV/2010 perihal Penetapan Pasangan Calon Pemilu
Kada, yang isinya adalah tindak lanjut KPU terhadap
PENGADUAN dari DPP Partai Golkar melalui Surat Nomor : B-
46/GOLKAR/IV/2010 yang ditujukan kepada KPU Provinsi Nusa
Tenggara Timur dan Hasil Klarifikasi KPU terhadap KPU
Kabupaten Flores Timur dan KPU Provinsi Nusa Tenggara
Timur. Adapun permintaan KPU kepada KPU Kabupaten Flores
Timur dan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Surat
Nomor 234/KPU/IV/2010 tersebut adalah :

KPU Kabupaten Flores Timur melalui Surat Nomor 116/KPU-
FLT/018.433980/IV/2010 menyatakan bahwa bakal pasangan
calon atas nama Drs. Simon Hayon dan Drs. Fransiskus
Diaz Alffi, MM tidak memenuhi syarat karena tidak
memasukkan Surat Keputusan Partai Politik atau Gabungan
Partai Politik yang mengatur mekanisme penjurian bakal
pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah
yang dilengkapi dengan berita acara proses penjurian
sebagaimana diamanatkan Perauran KPU Nomor 68 Tahun 2009
Pasal 13 ayat (2) huruf 1 ; -----

Faktanya adalah pasangan calon atas nama Drs. Simon
Hayon dan Drs. Fransiskus

Diaz Alffi ...

Diaz Alffi, MM telah memasukkan Surat Kesepakatan
Bersama Paket "Gewayan Tana Lamaholot" dengan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

02/PG- PKPB-Gerindra/FLOTIM/III/2010 tanggal 15 Maret
2010 yang dilengkapi dengan tanda tangan ketiga Pimpinan
Partai Politik pengusung pasangan calon yaitu Partai
Golkar, PKPB dan Partai Gerindra Kabupaten Flores
Timur ;

Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 Pasal 13 ayat (2) huruf 1
hanya menyebutkan “Keputusan partai politik” “bukan
kesepakatan partai politik”. Dengan demikian pernyataan
tersebut haruslah dipahami bahwa sepanjang terdapat
keputusan partai politik yang mengatur mekanisme
penjaringan maka dapat diterima dengan memenuhi syarat
termasuk surat kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud
pada angka 2 di atas ;

Undang- undang Nomor 12 Tahun 2008 Pasal 59 ayat (5) huruf b
menyebutkan partai politik atau gabungan partai politik
pada saat mendaftarkan calon partai politik wajib
menyerahkan kesepakatan tertulis antar partai politik
yang bergabung untuk mencalonkan pasangan calon dilihat
dari perspektif Undang- undang ini, maka Surat
Kesepakatan Bersama “Paket Gewayan Tana Lamaholot”
dengan Nomor 02/PG- PKPB-Gerindra/FLOTIM/III/2010 tanggal
15 Maret 2010 Surat Kesepakatan Bersama Paket Gewayan
Tana Lamaholot telah memenuhi kaidah yang diatur oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang ;

Berdasarkan penjelasan di atas KPU Kabupaten Flores Timur diminta untuk menyesuaikan kembali penetapan dan pengumuman pasangan calon yang telah dilakukan. Hal-hal teknis sebagai akibat dari perbuatan itu agar diatur dan diputuskan oleh KPU Kabupaten Flores Timur ;

Meminta kepada KPU Provinsi NTT untuk melakukan Supervisi/Monitoring dan mengambil langkah-langkah sesuai dengan Undang-undang dan Peraturan Keterangan Tembusan disampaikan kepada Partai Golkar dan Bawaslu) ;

Bahwa pada Tanggal 27 April 2010, KPU Kabupaten Flores Timur menggelar Rapat

Pleno ...

Pleno untuk membahas dan menyikapi surat KPU Nomor : 234/KPU/IV/2010 perihal Penetapan Pasangan Calon Pemilu Kada. Hasil Pleno memutuskan tidak dapat menindaklanjuti Surat KPU Nomor : 234/KPU/IV/2010, karena Pleno Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon bersifat final dan mengikat, sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 61 ayat (4) Jo Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 Pasal 40 ayat (2) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada Tanggal 27 April 2010, Ketua KPU Provinsi mengirimkan Telex kepada Ketua KPU Kabupaten Flores Timur yang isinya adalah meminta KPU Kabupaten Flores Timur segera melaporkan secara tertulis hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Flores Timur tanggal 27 April 2010, paling lambat pada tanggal 28 April 2010 (Telex diterima 28 April 2010 pukul 04.18 Wita) ;

Bahwa pada Tanggal 29 April 2010, KPU Provinsi NTT melalui Surat Nomor : 335/KPU-PROV-018/IV/2010 memberikan peringatan kepada Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Flores Timur yang isinya adalah sebagai berikut :

Melalui surat KPU Provinsi Nomor 305/KPU-Prov- 018/2010 tanggal 19 April 2010 Perihal Verifikasi dan Pendalaman Penetapan Pasangan calon Paket Gewayan Tana Lamaholot, KPU Provinsi NTT menghimbau KPU Kabupaten Flores Timur untuk mempertimbangkan dilakukannya penarikan nomor urut pasangan calon, namun tidak diindahkan oleh KPU Kabupaten Flores Timur sehingga penarikan nomor urut tetap dilakukan tanpa klarifikasi dengan KPU Kabupaten Flores Timur ; -----

Pada tanggal 20 April 2010 KPU Provinsi NTT menugaskan salah satu Anggotanya atas nama Drs. Gasim yang juga sebagai Koordinator Wilayah (Korwil) untuk bersama- sama KPU Kabupaten Flores Timur melakukan Klarifikasi atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Paket Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur dan meminta penundaan pengundian nomor undian nomor urut pasangan calon namun tidak mengindahkannya ;

Pada tanggal 25 April 2010 Ketua KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur mengundang

secara ...

secara lisan sesuai kesepakatan bersama Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Flores Timur atas nama Abdul Kadir H Yahya untuk menghadiri pertemuan di KPU Provinsi namun hanya dihadiri oleh Ketua tanpa anggota dengan alasan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan ;

KPU Provinsi NTT melalui Surat Nomor 315/KPU-Prov-018/IV/2010 perihal bimbingan teknis, tanggal 21 April 2010 yang melibatkan KPU Kabupaten yang sedang menyelenggarakan Pemilu Kada, yang dilaksanakan pada tanggal 27 dan 28 April 2010, namun tidak dihadiri oleh KPU Kabupaten Flores Timur tanpa suatu alasan yang sah ;

Pernyataan KPU Kabupaten Flores Timur dalam harian umum Pos Kupang edisi Selasa 27 April 2010 melalui Juru Bicara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KPU Kabupaten Flores Timur atas nama Kosmas Kopong Liat Ladoangin, SE yang menanggapi pernyataan Ketua KPU Provinsi NTT menunjukkan bahwa secara etika KPU Kabupaten Flores Timur tidak menghormati hirarkis kelembagaan ;

Dengan 5 (lima) alasan tersebut di atas KPU Provinsi NTT memberikan PERINGATAN kepada KPU Kabupaten Flores Timur dengan akan menindak secara tegas melalui peraturan perundang-undangan ;

Bahwa pada Tanggal 6 Mei 2010, Surat KPU Nomor : 280/KPU/V/2010 perihal Permasalahan KPU Kabupaten Flores Timur yang isinya adalah : -----
Menindaklanjuti Surat KPU Nomor 257/KPU/IV/2010 tanggal 28 April 2010 perihal Penetapan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, memperhatikan surat Ketua KPU Provinsi NTT Nomor : 344/KPU-Prov- 018/2010 tanggal 2 Mei 2010 perihal laporan hasil supervisi, dan memperhatikan isi berita acara KPU Kabupaten Flores Timur dengan KPU Provinsi NTT serta memperhatikan Surat KPU Kabupaten Flores Timur Nomor 134/KPU-FLT/018.433980 perihal penyikapan surat KPU Nomor 234/KPU/IV/2010 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendasarkan pada fakta tersebut maka tindakan dan/atau sikap KPU Kabupaten Flores

Timur ...

Timur telah terbukti melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu tidak memahami makna hukum ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (3) huruf 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tersebut, serta melakukan penafsiran yang bukan tugas, wewenang dan kewajibannya ;

Memberikan sanksi kepada KPU Kabupaten Flores Timur berupa : -----

Memberikan kesempatan kepada KPU Kabupaten Flores Timur untuk tetap melaksanakan Surat KPU Nomor 234/KPU/IV/2010 selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah menerima surat ini ;

Apabila KPU Kabupaten Flores Timur tidak melaksanakan Surat tersebut maka tahapan selanjutnya KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur mengambil alih tugas dan wewenang KPU Kabupaten Flores Timur terhadap proses tahapan Pencalonan Pemilu Kada Kabupaten Flores Timur Tahun 2010 ; -----

Membentuk Dewan Kehormatan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk memeriksa dugaan adanya pelanggaran Kode Etik ;



Bahwa pada Tanggal 8 Mei 2010, Rapat Koordinasi Khusus KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan KPU Kabupaten Flores Timur telah menyepakati : karena alasan hierarki, KPU Kabupaten Flores Timur akomodatif terhadap Surat KPU Nomor : 234/KPU/IV/2010 dan Nomor : 280/KPU/V/2010 dengan terlebih dahulu KPU dan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur menjelaskan permasalahan ini terhadap pihak-pihak yang berkepentingan di Kabupaten Flores Timur ;

Bahwa pada Tanggal 12 Mei 2010, rencana kegiatan penjelasan yang dilakukan oleh KPU dan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak dapat dilaksanakan karena pertimbangan keamanan yang tidak kondusif ;

Bahwa pada Tanggal 13 Mei 2010, KPU Kabupaten Flores Timur dengan Surat Nomor : 149/KPU-FLT/018.433980/V/2010 perihal Laporan Pelaksanaan Hasil Rapat

Koordinasi ...

Koordinasi Khusus KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan KPU Kabupaten Flores Timur ;

Bahwa pada Tanggal 14 Mei 2010, KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Surat Nomor : 377/KPU-Prov- 018/V/2010 perihal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usul Penundaan Tahapan Pemilu Kada Kabupaten Flores Timur ;

Bahwa pada Tanggal 15 Mei 2010, KPU Kabupaten Flores Timur dengan Surat Nomor : 151/KPU-FLT/018.433980/V/2010 perihal Penyikapan Surat KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur Tentang Usulan Penundaan, yang intinya bahwa KPU Kabupaten Flores Timur minta petunjuk sebagai landasan hukum proses pengusulan penundaan Pemilu Kada di Kabupaten Flores Timur Tahun 2010 ; -----

Bahwa pada Tanggal 16 Mei 2010, KPU Provinsi NTT dengan Surat Nomor : 378/KPU-Prov- 018/V/2010, perihal Sikap KPU Provinsi NTT Terhadap Permasalahan Pemilu Kada Kabupaten Flores Timur, yang intinya bahwa meminta KPU Kabupaten Flores Timur untuk mengusulkan penundaan Pemilu Kada ; -----

Bahwa pada Tanggal 16 Mei 2010, KPU Kabupaten Flores Timur dengan Surat Nomor : 154/KPU-FLT/018.433980/V/2010 perihal Usul Penundaan Sebagian Tahapan Tersisa Pemilu Kada Kabupaten Flores Timur Tahun 2010 ; -----

Bahwa pada Tanggal 17 Mei 2010, Penjelasan kepada Pihak- pihak yang berkepentingan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Flores Timur terkait Usul Penundaan Sebagian Tahapan Tersisa Pemilu Kada Kabupaten Flores Timur Tahun 2010 ; -----

Bahwa berdasarkan uraian permasalahan secara obyektif dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proposional tersebut diatas maka Tergugat menegaskan beberapa hal sebagai berikut :

Bahwa dalam menjalankan tugasnya Tergugat / KPU Kabupaten Flores Timur sebagai Penyelenggara Pemilukada di Kabupaten Flores Timur selalu mendasari setiap tindakannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku

(vide ...

(vide Pasal 1 ayat (3) Amandemen ketiga UUD 1945 dengan jelas menyebutkan Negara Indonesia adalah Negara Hukum, sehingga dalam menjalankan sesuatu harus didasari dengan Peraturan Perundang-undangan atau Hukum yang berlaku) ;

Bahwa tindakan Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat tidak memenuhi syarat sehingga tidak dapat ikut serta sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur dalam pemilukada Kabupaten Flores Timur tahun 2010 adalah tindakan yang tidak bertentangan dengan hukum dan justru berdasarkan hukum (vide Pasal 42 ayat (2) huruf k PP NO 6 THN 2005 jo peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 pasal 13 ayat (2) huruf 1) ;

Bahwa tindakan Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat sehingga tidak dapat ikut serta sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur dalam pemilukada Kabupaten Flores Timur tahun 2010 adalah bukan tindakan yang sewenang-wenang dan tidak melanggar asas – asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) ;

Bahwa tindakan Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat tidak memenuhi syarat sehingga tidak dapat ikut serta sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur dalam pemilukada Kabupaten Flores Timur tahun 2010 telah berpedoman pada asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas Kepastian Hukum, asas Keterbukaan serta asas Profesionalitas ;

Bahwa berdasarkan semua yang diuraikan diatas maka kami Tergugat mohon kepada Hakim pimpinan sidang yang mulia dalam perkara ini berkenan menerima jawaban kami serta menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut :

DALAM PENUNDAAN

Menolak permohonan provisi dari Penggugat untuk menunda pelaksanaan tahapan – tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur Periode tahun 2010- 2015 ;



DALAM ...

DALAM EKSEPSI

Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat untuk seluruhnya ;

Menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ; -

DALAM POKOK PERKARA

Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat untuk seluruhnya ;

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Menyatakan sah secara hukum ;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur

Nomor: 043/Kpts/KPU-FLT/018.433980/2010 tanggal 16

April 2010 tentang Penetapan Nama-nama Pasangan Calon

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang memenuhi

Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2010 ;

Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116/KPU-FLT/018.433980/IV/2010 tanggal 16 April 2010

perihal Pemberitahuan Hasil Verifikasi Administrasi ;

Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur
tentang Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan
Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten
Flores Timur Tahun 2010 tanggal 23 April 2010 ;

Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul
dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat
telah mengajukan Replik Lisan pada persidangan tanggal 26 Mei
2010 dengan menyatakan menolak Jawaban Tergugat dan tetap pada
gugatannya sebagaimana termuat dan tercantum dalam berita acara
sidang yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa atas Replik Lisan Penggugat, Tergugat
telah mengajukan Duplik Lisan pada persidangan tanggal 26 Mei
2010 dengan menyatakan menolak Gugatan dan Replik Lisan
Penggugat serta tetap pada jawabannya sebagaimana
termuat dan tercantum

dalam ...

dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan dengan
putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy yang telah diberi meterai cukup serta dilegalisir di Kepaniteraan serta dicocokkan dengan asli atau foto copynya, kemudian diberi tanda P.1 sampai dengan P.19 sebagai berikut :

-
-
- Bukti P.1 : Foto copy surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur yang ditujukan kepada Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Paket Gewayan Tanah Lamaholot Nomor : 116/KPU-FLT/018.433980/IV/2010 Tanggal 16 April 2010 Perihal : Pemberitahuan Hasil Verifikasi Administrasi Tahap II (sesuai dengan aslinya) ;
-
- Bukti P.2 : Foto copy Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor : 045/Kpts/KPU-PLT/018.433980/2010 Tanggal 21 April 2010 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2010 (sesuai dengan aslinya) ;
-
-
- Bukti P.3 : Foto copy Berita Acara Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 Nomor : 055/BA/IV/2010 tanggal 21 April 2010

(sesuai dengan aslinya) ; -----

- Bukti P.4 : Foto copy surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Pusat yang ditujukan kepada 1. Ketua KPU / KIP Propinsi, 2. Ketua KPU / KIP Kabupaten / Kota Nomor : 166/KPU/III/2010 Tanggal 22 Maret 2010 Perihal : Pencalonan dalam Pemilihan Umum (Pemilu) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (copy dari copy) ;

- Bukti P.5 : Foto copy Kesepakatan Bersama Paket “Gewayan Tana Lamaholot” (Drs. Simon Hayon & Drs. Fransiskus Diaz Alffi, MM) Calon Bupati dan Wakil

Bupati ...

Bupati Kabupaten Flores Timur Periode 2010 – 2015

Nomor : 02/PG- PKPB- GERINDARA/FLOTIM/III/2010

Tanggal 15 Maret 2010 (sesuai dengan aslinya) ;

- Bukti P.6 : Foto copy surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur yang ditujukan kepada Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari Koalisi Gewayan Tanah Lamaholot Nomor : 088/KPU-FLT/018.433980/III/2010 Tanggal 25 Maret 2010 Perihal : Penyampaian Hasil Verifikasi Berkas Calon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (sesuai dengan aslinya) ;

- Bukti P.7 : Foto copy surat Ketua Komisi Pemilihan Umum yang ditujukan kepada 1. Ketua KPU Propinsi NTT, 2. Ketua KPU Kabupaten Flores Timur Nomor : 234/KPU/IV/2010 Tanggal 23 April 2010 Perihal : Penetapan Pasangan Calon Pemilukada (copy dari copy) ;

- Bukti P.8 : Foto copy surat Ketua Komisi Pemilihan Umum yang ditujukan kepada 1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor : 280/KPU/V/2010 Tanggal 6 Mei 2010, Perihal : Permasalahan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Flores Timur (copy dari copy) ; -----

- Bukti P.9 : Foto copy Tanda Terima Berkas Persyaratan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2010 an. Drs. Simon Hayon dan Drs. Fransiskus Diaz Alffi, MM Tanggal 12 Maret 2010 (sesuai dengan aslinya) ;

- Bukti P.10 : Foto copy Surat Pengantar Penyampaian Hasil Verifikasi Berkas Calon Kepala Daerah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilu Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun
2010 Nomor : 089/KPU-FLT/018.433980/III/2010
Tanggal 25 Maret 2010 (copy dari copy) ;

- Bukti ...

- Bukti P.11 : Foto copy Tanda Terima Perbaikan Berkas
Administrasi Surat Pencalonan dan Persyaratan
Administrasi Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur dan
Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Kabupaten Flores Timur Dalam Pemilu Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur
Tahun 2010 atas nama Drs. Simon Hayon dan Drs.
Fransiskus Diaz Alffi, MM Tanggal 1 April 2010
(copy dari copy) ;

- Bukti P.12 : Foto copy surat Ketua Komisi Pemilihan
Umum yang ditujukan kepada 1. KPU Provinsi NTT, 2.
KPU Kabupaten Flores Timur Nomor : 98/UND/IV/2010
Tanggal 21 April 2010 Perihal : Undangan (copy dari
copy) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P.13 : Foto copy Berita Acara Nomor Istimewa tanggal
13 Januari 2010 (copy dari copy) ;

- Bukti P.14 : Foto copy surat Dewan Pimpinan Pusat Partai
Golkar yang ditujukan kepada Ketua DPD Partai
Golkar Kabupaten Flores Timur Nomor : R-
77/GOLKAR/II/2010 Tanggal 20 Pebruari 2010
Perihal : Pengesahan Pasangan Calon Kepala Daerah
Kabupaten Flores Timur (copy dari copy) ;
- Bukti P.15 : Foto copy Berita Acara Proses Penjaringan
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor :
03/DPC- GERINDRA/FLT/III/2010 Tanggal 15 Maret 2010
(sesuai dengan aslinya) ;

- Bukti P.16 : Foto copy Surat Keputusan Dewan Pimpinan
Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)
Kabupaten Flores Timur Nomor : 02/DPC-
GERINDRA/FLT/III/2010 Tanggal 15 Maret 2010
Tentang Persetujuan Pencalonan Kepala Daerah
Kabupaten Flores Timur Dalam Pemilihan Umum Kepala
Daerah Tahun 2010 (sesuai dengan aslinya) ;

- Bukti P.17 : Berita Acara Rapat Pimpinan Daerah (RAPIMDA)
PKPB Kabupaten Flores Timur Tanggal 5 Oktober 2009
(sesuai dengan aslinya) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti ...

- Bukti P.18 : Foto copy surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Karya Peduli Bangsa Propinsi Nusa Tenggara Timur yang ditujukan kepada Ketua Umum DPP PKPB di Jakarta Nomor : 45/DPD-PKPB/NTT/X/2009 Tanggal 18 Oktober 2010, perihal : Rekomendasi (copy dari copy) ; -----

- Bukti P.19 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Karya Peduli Bangsa Nomor : SKEP-16/DPD-PKPB/I/2010 Tanggal 15 Januari 2010 tentang Persetujuan Pencalonan Kepala Daerah Kabupaten Kabupaten Flores Timur Dalam Pemilu Kepala Daerah Tahun 2010 (sesuai dengan aslinya) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan lampiran berupa Foto copy surat Ketua Mahkamah Agung, u.b. Ketua Muda Bidang ULDILTUN MARI yang ditujukan kepada Sdr. Rizal Sihombing, SH, dkk (Kuasa dari Drs. Rudolf M Padede), Nomor : 15/Td.TUN/III/2010, Tanggal 23 Maret 2010, Perihal : Permohonan Fatwa atas Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Petunjuk Teknis tentang Sengketa mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah (PILKADA);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil jawabannya, pihak Tergugat telah mengajukan surat- surat bukti surat berupa foto copy yang diberi meterai cukup serta dilegalisir di Kepaniteraan serta dicocokkan dengan asli atau fotocopynya, kemudian diberi tanda T.1 sampai dengan T.26 sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
- Bukti T-1 : Foto copy Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor : 07/Kpts/KPU-FLT/018.433980/2010 Tanggal 9 Januari 2010 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2010 (sesuai dengan aslinya) ;
-
-

- Bukti T-2 : Foto copy Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor : 19/Kpts/KPU-FLT/018.433980/2010 Tanggal 24 Januari 2010 Tentang Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor : 07/Kpts/KPU-FLT/018.433980/2010

Tentang ...

Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2010 (sesuai dengan aslinya) ;

- Bukti T-3 : Foto copy surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur yang ditujukan kepada Ketua Koalisi Gewayan Tanah Lamaholot Nomor : 089/KPU-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FLT/018.433980/III/2010 Tanggal 25 Maret 2010

Perihal : Penyampaian Hasil Verifikasi Berkas Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2010 (sesuai dengan aslinya) ;

-
- Bukti T-4 : Foto copy Kesepakatan Bersama Paket “Gewayan Tana Lamaholot” (Drs. Simon Hayon & Drs. Fransiskus Diaz Alffi, MM) Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Flores Timur Periode 2010 – 2015 Nomor : 02/PG- PKPB- GERINDARA/FLOTIM/III/2010 Tanggal 15 Maret 2010 (sesuai dengan aslinya) ;
-

-
- Bukti T-5 : Foto copy Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Flores Timur Nomor : 305/KPU- PROV-018/IV/2010 Tanggal 19 April 2010 Perihal : Verifikasi dan Pendalaman Penetapan Pasangan Calon Paket Gewayan Tana Lamaholot (copy dari copy) ;
-

-
- Bukti T-6 : Foto copy Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Flores Timur Nomor : 317/KPU- Prov- 018/IV/2010 Tanggal 21 April 2010 Perihal Penegasan (copy dari copy) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
-
- Bukti T-7 : Foto copy surat Ketua Komisi Pemilihan Umum yang ditujukan kepada 1. KPU Provinsi NTT, 2. KPU Kabupaten Flores Timur Nomor : 98/UND/IV/2010 Tanggal 21 April 2010 Perihal : Undangan (copy dari

Copy) ...

copy) ;

-
-
- Bukti T-8 : Foto copy surat Ketua Komisi Pemilihan Umum yang ditujukan kepada 1. KPU Provinsi NTT, 2. KPU Kabupaten Flores Timur Nomor : 234/KPU/IV/2010 Tanggal 23 April 2010 Perihal : Penetapan Pasangan Calon Pemilukada (copy dari copy) ;

-
- Bukti T-9 : Foto copy Telex dari Ketua KPU Provinsi NTT untuk Ketua KPU Kabupaten Flores Timur Nomor : 329/KPU-PROV-018/2010 Tanggal 27 April 2010 Perihal : Laporan Rapat Pleno (copy dari copy) ;

-
- Bukti T-10 : Foto copy Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ditujukan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Flores Timur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 335/KPU-ROV-018/IV/2010 Tanggal 29 April
2010 Perihal : Peringatan (copy dari copy) ;

- Bukti T-11 : Foto copy Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum yang ditujukan kepada 1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor : 279/KPU/V/2010 Tanggal 6 Mei 2010 Perihal Permasalahan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur (copy dari copy) ; -----
- Bukti T-12 : Foto copy Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum yang ditujukan kepada 1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor : 280/KPU/V/2010 Tanggal 6 Mei 2010 Perihal : Permasalahan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Flores Timur (copy dari copy) ; -----
- Bukti T-13 : Foto copy Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor : 15/DPRD.KAB/FLT/2010 Tanggal 11 Mei 2010 Tentang Sikap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur Terhadap Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2010 (copy dari copy);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti ...

- Bukti T-14 : Foto copy Surat Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Kabupaten Flores Timur yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Flores Timur Nomor : 27/Panwaslu Kada- FLT/IV/2010 Tanggal 12 Mei 2010 Perihal : Penegasan Pelaksanaan Tahapan Pemilu Kada (sesuai dengan aslinya) ;

- Bukti T-15 : Foto copy surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor : 134/KPU-FLT/018.433980/IV/2010 Tanggal 27 April 2010 Perihal Penyikapan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 234/KPU/IV/2010 (sesuai dengan aslinya);

- Bukti T-16 : Foto copy surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 152/KPU-FLT/018.433980/V/2010 Tanggal 16 Mei 2010 Perihal : Sikap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Atas Sikap KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur Terhadap Permasalahan Pemilu Kada Kabupaten Flores Timur (sesuai dengan aslinya) ; -----

- Bukti T-17 : Foto copy Berita Acara Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2010 Nomor : 055/BA/IV/2010 tanggal 21 April 2010 (sesuai dengan aslinya) ; -----

- Bukti T-18 : Foto copy Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor : 045/Kpts/KPU-FLT/018.433980/2010 Tanggal 21 April 2010 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Kabupaten Flores Timur Tahun 2010 (sesuai dengan aslinya) ; -----

- Bukti T-19 : Foto copy surat Tim Pemenangan Paket “Gewayan Tana Lamaholot” yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur

Nomor ...

Nomor : 04/PG- PKPB- GERINDRA/FLT/IV/2010 Tanggal 2 April 2010 Perihal : Penyampaian No. Rekening Kampanye (copy dari copy) ; -----

- Bukti T-20 : Foto copy Tanda Terima Perbaikan Berkas Administrasi Surat Pencalonan Dan Persyaratan Administrasi Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2010 atas nama Drs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Simon Hayon dan Drs. Fransiskus Diaz Alffi, MM,
tertanggal 1 April 2010 (copy dari copy) ;

- Bukti T-21 : Foto copy Lembaran Verifikasi Tahap II
Verifikasi Administrasi Berkas Pencalonan Dan
Persyaratan Administrasi Bakal Pasangan Calon
Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten
Flores Timur Oleh Partai Politik Dan Gabungan
Partai Politik Dalam Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil
Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2010
atas nama Drs. Simon Hayon dan Drs. Fransiskus Diaz
Alffi, MM, tertanggal 6 April 2010 (copy dari copy)
;

- Bukti T-22 : Foto copy Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Flores Timur Nomor : 43/Kpts/KPU-
FLT/018.433980/2010 Tanggal 15 April 2010 Tentang
Penetapan Nama-Nama Pasangan Calon Kepala Daerah
Dan Wakil Kepala Daerah Yang Memenuhi Syarat
Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan
Wakil Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun
2010 (sesuai dengan aslinya) ;

- Bukti T-23 : Foto copy Keputusan Partai Politik Atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Gabungan Partai Politik Yang Mengatur Mekanisme
Penjaringan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan
Wakil Kepala Daerah Yang Dilengkapi Dengan Berita
Acara Proses Penjaringan Koalisi Pelangi Lamaholot
(sesuai dengan aslinya) ; -----

- Bukti ...

- Bukti T-24 : Foto copy Keputusan Koalisi Sonata Nomor :
01/GP.SONATA/FLOTIM//II/2010 Tanggal 8 Maret 2010
Tentang Tata Cara Penjaringan Dan Penetapan
Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala
Daerah Tahun 2010 (sesuai dengan aslinya) ;

- Bukti T-25 : Foto copy Surat Keputusan Gabungan Partai
Politik Koalisi Flores Timur Bersatu Kabupaten
Flores Timur Nomor : 01.003/KFTB/FLT/I/II/2010
Tanggal 15 Pebruari 2010 Tentang Calon Kepala
Daerah Dan Calon Wakil Kepala Daerah Kabupaten
Flores Timur (sesuai dengan aslinya) ;

- Bukti T-26 : Foto copy Surat Keputusan Bersama Nomor :
01/SKB/III/2010 Tanggal 14 Maret 2010 (sesuai
dengan aslinya) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil jawaban,
Tergugat telah mengajukan lampiran berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005
Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Dan
Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 Tentang
Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal
Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota ; --

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 Tentang
Pedoman Teknis Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah
Dan Wakil Kepala Daerah ; -----

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2009
Tentang Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum
Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan 2
(dua) orang saksi ahli yang diajukan oleh Penggugat dan telah
memberikan pendapat di bawah sumpah yaitu : -----

Dr. YOHANES GOLOT TUBA HELAN, SH., MH umur 50 tahun,
Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Semangka,
RT.013, RW.05, Kelurahan Bakunase, Kecamatan Alak, Kota
Kupang, agama Kristen Katholik, pekerjaan Pegawai Negeri
Sipil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Dosen ...

(Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana

Kupang) ;

Bahwa suatu peraturan dikatakan bersumber dari undang-undang dilihat dari bagian mengingat ;

Bahwa dilihat dari segi persyaratan, dalam mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan, persyaratan yang sudah ditentukan dalam sebuah undang-undang itu sifatnya limitatif, artinya tidak boleh ditambah, kecuali didalam persyaratan itu ada mengatur misalnya berbunyi ” a, b, c dan seterusnya sampai k, kemudian di huruf l menyatakan : dan syarat lain yang diatur lebih lanjut oleh Komisi Pemilihan Umum ”, maka Komisi Pemilihan Umum boleh membuat persyaratan tambahan, tetapi apabila didalam undang-undang itu ditentukan secara limitatif dari poin a sampai dengan poin sekian, maka KPU sebagai penyelenggara Pilkada itu tidak boleh menambahkan lagi persyaratan- persyaratan lain diluar dari ketentuan undang- undang itu ;-----

Bahwa tidak ada bentuk baku antara keputusan dan kesepakatan, karena antara kesepakatan dan keputusan hanya berbeda nomenklaturnya tetapi isinya sama ; -----

Bahwa esensi dari sebuah keputusan adalah pernyataan kehendak, sebuah kesepakatan itu berisi pernyataan kehendak, sehingga telah memenuhi syarat substansial dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah keputusan, sehingga walaupun judulnya kesepakatan bersama tetapi isinya adalah pernyataan kehendak, sehingga dapat dikategorikan sebuah keputusan ; -----

Bahwa apabila surat kesepakatan dibuatkan dalam bentuk format surat keputusan, isinya pasti sama, karena dari segi struktur bahasa sistimatikanya pasti berbeda karena item-itemnya berisi pendahuluan, isi dan penutup, tetapi intinya dari keputusan ketika dituangkan dalam sebuah surat keputusan, yaitu kesepakatan sehingga keputusan sama dengan kesepakatan ;

Bahwa apabila dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ada perbedaan antara syarat- syarat yang ditentukan dalam pasal 59 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 dengan syarat- syarat yang ditentukan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009, maka prinsip hukum yang berlaku umum,

aturan ...

aturan yang lebih rendah tidak boleh mengesampingkan aturan yang lebih tinggi, pengaturan mengenai hal yang sama dalam hal ini mengenai persyaratan antara undang-undang dan peraturan Komisi Pemilihan Umum, apabila ada pertentangan maka undang- undang yang berlaku ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apabila syarat- syarat tersebut tidak terdapat dalam Undang- undang Nomor 12 Tahun 2008, tetapi terdapat pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009, maka syarat yang harus diikuti, dilihat dari undang- undang itu sendiri, apakah undang- undang memberi kewenangan untuk menambah atau tidak, apabila tidak diberi kewenangan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menambah persyaratan, maka persyaratan tambahan tersebut seharusnya tidak berlaku ; -----

Bahwa pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah sampai pada tahap verifikasi tahap kedua dimulai dari pemberitahuan berakhirnya masa jabatan seorang kepala daerah dan wakil kepala daerah kepada DPRD, kemudian DPRD memberitahukan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk mempersiapkan diri melaksanakan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah, kemudian dibuka pendaftaran, kemudian pada saat pendaftaran para calon kepala daerah dan wakil kepala daerah memasukan persyaratan, kemudian persyaratan tersebut diverifikasi, setelah diverifikasi memutuskan mana yang memenuhi syarat dan mana yang tidak memenuhi syarat, itu pada tahap pertama, kemudian yang tidak memenuhi syarat diminta untuk dilengkapi, setelah dilengkapi, diverifikasi tahap berikut apakah syarat- syarat yang diminta itu telah dilengkapi atau tidak ; -----

Bahwa pada tahap pendaftaran ada penjelasan yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum mengenai data- data yang harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilengkapi ; -----

- Bahwa regulasi yang di pakai dalam proses Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 ; Ketentuan Pelaksanaan lebih lanjut berupa peraturan

kebijakan ...

kebijakan yaitu Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 ; -----

- Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan mengatur tentang tata urutan peraturan perundang-undangan adalah : Undang-Undang Dasar 1945, Undang-undang / Perpu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah (Propinsi / Kabupaten / Kota / desa) ; -----
- Bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum tidak termasuk dalam tata urutan perundang-undangan, peraturan KPU itu berupa peraturan kebijakan, karena dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang tata urutan peraturan perundang-undangan dijelaskan bahwa peraturan-peraturan kebijakan yang dikeluarkan diluar dari tata urutan perundang-undangan dianggap sebagai peraturan perundang-undangan jika diperintahkan lebih lanjut oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga jika ada ketentuan yang tidak diperintahkan oleh peraturan perundang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang lebih tinggi, maka tidak termasuk dalam peraturan yang sah ; -----

- Bahwa dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 yang mengatur tentang persyaratan, disitu tidak ada satu ketentuan yang memberi kewenangan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk mengatur lebih lanjut menambah persyaratan-persyaratan diluar yang ditentukan oleh undang-undang, dengan demikian maka peraturan Komisi Pemilihan Umum yang khusus mengatur persyaratan itu tidak diterima sebagai suatu persyaratan yang wajib dipenuhi oleh pasangan calon untuk mendaftar sebagai paket calon dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ; -----

- Bahwa jika di satu pihak sudah diatur secara tegas oleh undang-undang, di lain pihak undang-undang tidak memberi ruang kepada lembaga lain untuk mengatur lebih lanjut, akan tetapi lembaga itu atas kehendak sendiri membuat peraturan baru, maka peraturan baru itu tidak berlaku ; -----

- Bahwa ketika Komisi Pemilihan Umum melakukan verifikasi terhadap persyaratan, landasan yang dipakai oleh Komisi Pemilihan Umum adalah Undang-undang, jangan menggunakan peraturan Komisi Pemilihan Umum. Sesungguhnya Peraturan Komisi

Pemilihan ...

Pemilihan Umum dalam hukum administrasi itu hanya berupa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan kebijakan, peraturan kebijakan dipakai oleh perangkat dari Komisi Pemilihan Umum itu sendiri dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas, sehingga ketika Komisi Pemilihan Umum melakukan verifikasi terhadap persyaratan, jangan menggunakan peraturan Komisi Pemilihan Umum akan tetapi menggunakan undang-undang, apakah syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang itu sudah terpenuhi atau tidak, kalau sudah terpenuhi maka syarat yang secara internal yang dibuat oleh Komisi Pemilihan Umum itu tidak perlu dihiraukan atau tidak perlu diperhatikan ; -----

- Bahwa dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009, khusus mengenai persyaratan dinilai dari segi hukum administrasi negara dari segi tata urutan peraturan perundang-undangan tidak diperbolehkan, mengembangkan suatu syarat yang sudah ada dengan menambah persyaratan-persyaratan yang lain ; -----
- Bahwa tindakan dari Tergugat yang menyatakan Penggugat tidak memenuhi syarat sebagai calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hanya berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 Pasal 13 ayat (2) huruf 1 tersebut adalah tidak sah, karena ketentuan huruf 1 tersebut tidak wajib ; -----
- Bahwa tindakan dari Tergugat menggugurkan Penggugat berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 Pasal 13 ayat (2) huruf 1 ini tidak benar karena Tergugat mendasarkan pada suatu ketentuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang tidak dilandasi oleh undang-undang ;

- Bahwa esensi dari sebuah keputusan adalah pernyataan kehendak, yang dituangkan dalam bentuk tertulis seperti apa bentuknya tidak perlu diperhatikan, yang penting isinya bahwa pihak-pihak yang terkait itu telah menyatakan kehendak ; Dalam membuat sebuah keputusan syarat-syarat yang harus diperhatikan adalah : organisasi itu harus memiliki kewenangan, tidak boleh ada kekurangan yuridis, harus memenuhi ukuran hukum ; Dari segi prosedur, segi bentuk dan dari segi kemanfaatan juga harus diperhatikan ;

- Bahwa ...
- Bahwa dilihat dari segi substansi antara kesepakatan dan keputusan tidak ada perbedaan, karena baik kesepakatan maupun keputusan berisi pernyataan kehendak yang dituangkan dalam bentuk tertulis ;

- Bahwa bukti P.5 : Foto copy Kesepakatan Bersama Paket “Gewayan Tana Lamaholot” (Drs. Simon Hayon & Drs. Fransiskus Diaz Alffi, MM) Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Flores Timur Periode 2010 – 2015 Nomor : 02/PG-PKPB-GERINDARA/FLOTIM/III/2010 Tanggal 15 Maret 2010, isinya adalah keputusan juga, yaitu pernyataan kehendak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari partai politik yang dituangkan dalam kesepakatan bersama ;

- Bahwa Kesepakatan Bersama Paket “Gewayan Tana Lamaholot” (Drs. Simon Hayon & Drs. Fransiskus Diaz Alffi, MM) Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Flores Timur Periode 2010 – 2015 Nomor : 02/PG- PKPB- GERINDARA/FLOTIM/III/2010 Tanggal 15 Maret 2010 memenuhi syarat yang ditentukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum yaitu Pasal 13 ayat (2) huruf 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 ;

- Bahwa tindakan Tergugat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur yang menyatakan Kesepakatan Bersama Paket “Gewayan Tana Lamaholot” (Drs. Simon Hayon & Drs. Fransiskus Diaz Alffi, MM) Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Flores Timur Periode 2010 – 2015 Nomor : 02/PG- PKPB- GERINDARA/FLOTIM/III/2010 Tanggal 15 Maret 2010 sebagai tidak memenuhi syarat ketentuan Pasal 13 ayat (2) huruf 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tidak benar, karena secara substansi sudah tertuang kehendak partai politik untuk mendukung paket calon tersebut ; -----

- Bahwa Kesepakatan Bersama Paket “Gewayan Tana Lamaholot” (Drs. Simon Hayon & Drs. Fransiskus Diaz Alffi, MM) Calon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Flores Timur Periode
2010 – 2015 Nomor : 02/PG- PKPB- GERINDARA/FLOTIM/III/2010

Tanggal ...

Tanggal 15 Maret 2010 tersebut dapat dikatakan memenuhi syarat baik ketentuan Pasal 13 ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 maupun Pasal 13 ayat (2) huruf l Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009, namun perlu diperhatikan bahwa ketentuan ini tidak wajib harus dipenuhi ; -----

- Bahwa jika ada peraturan perundang- undangan dibawah undang- undang yang bertentangan dengan undang- undang maka yang berlaku adalah undang- undang ; -----
- Bahwa maksud dari ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang- undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang- undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung yaitu jika Peraturan perundang- undangan dibawah undang- undang yang bertentangan dengan undang- undang maka Mahkamah Agung mempunyai kewenangan untuk menguji ; -----
- Bahwa peraturan perundang- undangan yang mengatur tentang penyelenggaraan Pemilu yaitu Undang- undang Nomor 22 Tahun 2007 ; -----
- Bahwa yang harus dilakukan oleh paket calon kepala daerah dan wakil kepala daerah apabila ada sengketa atau perbedaan pendapat antara paket calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan Komisi Pemilihan Umum dapat mengajukan gugatan hukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
-
- Bahwa yang mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum adalah Panitia Pengawas Pemilihan Umum ;
-
-

2. **Dr. BERNARD L. TANYA SH., MH** umur 47 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Triyagan, RT.003, RW.007, Kelurahan Triyagan, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukarjo, agama Kristen Protestan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Dosen Fakultas Hukum Undana)

-
- Bahwa jika perubahan hukum, maka hukum yang berlaku, hukum yang menguntungkan ;
-
-

- Bahwa keputusan partai politik bisa mengambil nomenklatur yang beragam, bisa berupa kesepakatan, bisa berupa dukungan tidak tertulis dan bisa dalam beragam rupa, dapat dianalogkan : ada yang namanya presiden partai, ada dewan suro esensinya sama

yaitu ...

yaitu pimpinan partai politik hanya beda penyebutan ; Jadi berdasarkan Pasal 13 ayat (2) huruf 1 ini kesepakatan bersama yang dibuat oleh Partai Golkar, PKPB dan Gerindra masuk dalam keputusan partai politik bukan surat keputusan partai politik ; ---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa unsur yang ditonjolkan dalam ketentuan Pasal 13 ayat (2) huruf 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 adalah keputusan partai politik tersebut harus mengatur mekanisme penjaringan bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dilengkapi dengan berita acara proses penjaringan ; -----
- Bahwa kesepakatan dan keputusan sebenarnya bukan suatu konsep administratif tapi ini adalah sebuah konsep politis, contoh : setiap hidup kita, kita mengambil keputusan, kita menyukai seseorang itu adalah keputusan bukan surat keputusan, sama persis ketika suatu partai politik menyatakan dukungan terhadap si a itu keputusan bukan surat keputusan partai politik ; -----
- Bahwa unsur- unsur dari suatu kesepakatan adalah harus ada kesediaan bersama mengenai sesuatu yang dikerjakan bersama atau sesuatu yang dipegang bersama atau yang ingin dicapai bersama ; -----
- Bahwa kesepakatan dan keputusan hanya beda nomenklatur tetapi esensinya sama ; ----
- Bahwa perbedaan antara keputusan dengan surat keputusan adalah surat keputusan sudah mempunyai format yang bersifat administratif sedangkan keputusan partai politik bisa tidak tertulis, surat keputusan ada format baku berdasarkan sistim administrasi sedangkan keputusan tidak ada format baku, surat keputusan tertulis ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang paling kuat untuk menafsirkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) huruf 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 adalah si pembuat peraturan tersebut ;

- Bahwa surat keputusan sudah ada format baku sedangkan keputusan tidak ada format baku ;

- Bahwa keputusan partai politik tidak bisa dibakukan ;

- Bahwa apabila didalam undang-undang ditentukan syarat hanya dari a sampai dengan k, dan tidak diberi kewenangan atau delegasi kepala badan lain dibawah undang-undang untuk mengatur lebih lanjut tentang syarat- syarat itu, tetapi tiba- tiba ditingkat paling

bawah ...

bawah yaitu peraturan Komisi Pemilihan Umum dibuatkanlah suatu aturan baru yang sama sekali tidak diatur dalam undang- undang, maka ada 2 (dua) penjelasan mengenai hal itu : 1. mengenai konflik aturan, 2. mengenai hirarki peraturan, kalau sebuah undang- undang telah menentukan secara tegas jelas maka tidak perlu lagi penjabaran lebih lanjut kecuali ada perintah khusus, tetapi dalam hal tertentu dan itu kondisi sangat khusus pengecualiannya, maka biasanya pembentuk peraturan ditingkat bawah akan mengambil tindakan pengaturan sendiri tetapi secara prinsip tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, Mengenai konflik peraturan, ada 3 (tiga) doktrin, doktrin yang pertama adalah kalau peraturan itu selevel maka berlaku asas Lex apriori derogat lex poxteori hukum yang terbaru mengalah hukum yang lebih dahulu, jika antara peraturan itu ada perbedaan hirarki yang satu lebih tinggi kedudukannya dan yang satu lebih rendah lex superiori derogat lex inferiori dan paling lazim lex specialis derogat lex generalis. Kalau terjadi konflik peraturan dalam satu peraturan perundang-undangan yang sama atau antara peraturan yang sama masa berlakunya ;

- Bahwa jika sebuah aturan yang lebih tinggi telah begitu jelas tegas mengaturnya dan tidak ada perintah khusus untuk mengatur lebih lanjut dalam penjabaran aturan yang lebih rendah maka tidak dimungkinkan kecuali ada perintah khusus ada pengecualian ;-
- Bahwa antara keputusan partai politik dengan kesepakatan bersama dari partai politik bisa dianalogkan kalau di partai politik ada yang namanya presiden partai, pimpinan partai, ketua partai, nomenklaturnya beda tapi esensinya sama, kesan saksi ahli terhadap surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor : 116/KPU-FLT/018.433980/IV/2010 tanggal 16 April 2010, perihal : Pemberitahuan Hasil Verifikasi Administrasi Tahap II, maka yang dirujuk adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009, dalam konteks Peraturan Komisi Pemilihan Umum dia hanya menyatakan keputusan partai politik tetapi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada penafsiran yang meloncat ke surat keputusan partai politik, keputusan partai politik bisa beragam dan wujud salah satunya adalah kesepakatan untuk mendukung atau tidak mendukung itu

adalah ...

adalah keputusan partai politik, tapi bukan surat keputusan partai politik ; -----

- Bahwa Bukti P.5 masuk kategori keputusan partai politik dan memenuhi syarat sebagai keputusan partai politik, hanya berbeda nomenklatur tapi esensinya sama ;

- Bahwa untuk mengetahui apa yang dikehendaki, dimaksudkan atau yang dipentingkan oleh ketentuan Pasal 13 ayat (2) huruf 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 adalah dalam teori penafsiran hukum ada teori Frans Strokoline salah satu langkah ketika ada keraguan mengenai suatu aturan, langkah pertama yang harus dilakukan adalah melalui prosedur wet histori dengan memastikan apa maksud pembuat aturan mengenai itu, karena itu silahkan ditanyakan kepada Komisi Pemilihan Umum apa maksud aturan itu, itu adalah jawaban yang paling valid ;

- Bahwa keputusan adalah substansi sedangkan surat keputusan adalah format administratif ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat melaksanakan hal-hal yang telah ditegaskan baik dalam Pasal 13 ayat

(1) maupun Pasal 13 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009, pada Pasal 13 ayat (1) tersebut ada kata wajib, oleh karena itu Tergugat wajib melaksanakan apa yang telah diatur tersebut, pendapat saksi ahli apabila Penggugat tidak memenuhi salah satu syarat tersebut harus gugur ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan 1 (satu) orang saksi ahli, yang diajukan oleh Tergugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah : -----

KOTAN YOHANES STEFANUS, umur 50 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Thamrin GG Corola, RT.052, RW.015, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, agama Kristen Katholik, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang) ; -----

- Bahwa bentuk keputusan di lingkup pemerintahan ada bentuk format sesuai petunjuk teknis, diluar dari organisasi pemerintah yakni organisasi lain termasuk partai politik, setiap partai politik mempunyai bentuk-bentuk keputusan tersendiri ; -----

- Bahwa kesepakatan ada dua bentuk yaitu tertulis dan tidak tertulis, kesepakatan tertulis

disebut ...

disebut keputusan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bukti P.5 : Foto copy Kesepakatan Bersama Paket “Gewayan Tana Lamaholot” (Drs. Simon Hayon & Drs. Fransiskus Diaz Alffi, MM) Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Flores Timur Periode 2010 – 2015 Nomor : 02/PG- PKPB- GERINDARA/FLOTIM/III/2010 Tanggal 15 Maret 2010 memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009, karena dari segi bentuk formatnya ditopik surat itu mengatakan kesepakatan, itu menunjukkan bahwa memenuhi syarat pada ketentuan Pasal 13 ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 ;

- Bahwa cara untuk mengetahui suatu peraturan itu ada delegasi bebas atau delegasi terikat dilihat dalam aturan dasar, contohnya : didalam undang-undang tentang penyelenggaraan pemilihan umum, diatur soal kewenangan dari Komisi Pemilihan Umum. Didalam kewenangan Komisi Pemilihan Umum, diatur bahwa hal- hal yang lebih lanjut lagi diatur dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum. Diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum itu menyangkut apa, kalau menyangkut ruang lingkupnya, kewenangan yang diatur seperti ini disebut delegasi terikat ; Tetapi apabila disebutkan bahwa hal- hal yang lebih lanjut lagi diatur dengan peraturan komisi pemilihan umum tanpa ada batasan- batasan, maka disebut delegasi yang bebas ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa merupakan tugas dari Komisi Pemilihan Umum untuk memberikan sosialisasi tentang apa-apa yang harus dilengkapi sebelum menerima pendaftaran dari para pendaftar ;
- Bahwa semua syarat yang ada dalam ketentuan Pasal 13 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 harus dipenuhi tanpa kecuali ;

-
- Bahwa secara kelembagaan hubungan antara Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten bersifat hirarkis, tetapi disisi lain keputusan Komisi Pemilihan Umum disetiap tingkat itu bersifat final dan tidak bisa diganggu gugat ;

-
- Bahwa pada saat Komisi Pemilihan Umum melakukan verifikasi dan didapati ada kekurangan bahan a misalnya, pada tahap itu Komisi Pemilihan Umum berkewajiban untuk menjelaskan kepada pihak yang mendaftar itu perihal kekurangan tersebut ; -----

Bahwa ...

- Bahwa pada tahap verifikasi, Komisi Pemilihan Umum akan meneliti dan mencermati semua dokumen dan syarat- syarat yang diajukan, dan menurut pendapat ahli, karena prinsip dari sebuah proses demokrasi itu adalah transparan, maka Komisi Pemilihan Umum bisa mendapat informasi yang sebanyak-banyaknya, bisa dari yang bersangkutan maupun dari pihak-pihak terkait untuk mencari kejelasan sebelum mengambil sebuah keputusan yang baik ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
-
- Bahwa ketentuan Pasal 13 ayat (2) huruf l Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 secara tegas dan jelas diatur bahwa keputusan partai politik atau gabungan partai politik yang mengatur penjangkaran pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dilengkapi dengan berita acara proses penjangkaran, yang saksi ahli pahami bahwa : kebijakan partai politik atau gabungan partai politik yang dituangkan dalam bentuk keputusan, kemudian supaya memastikan bahwa mekanisme itu betul ada di partai ploitik dan nampak dipahami juga di kandidat yang mereka usung itu, maka perlu dilengkapi dengan berita acara ;
-
-

- Bahwa hal- hal esensial yang harus dipenuhi dalam mekanisme penjangkaran sehingga dianggap memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (2) huruf l Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 adalah mekanisme proses penjangkaran tergantung dari Partai masing- masing ;
-
-

- Bahwa baik ketentuan Pasal 13 ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Pasal 42 ayat (2) huruf k rumusannya sama, dapat dimaknai bahwa syarat ini mau mensyaratkan kepada peserta atau calon Kepala Daerah dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil Kepala Daerah yang diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik itu harus dibuktikan dengan mekanisme interen dalam partai, mekanisme interen dalam partai itu yang bagaimana dia diproses sampai dengan terakhir, dan sampai dengan Berita Acara Penjaringan. Dan itu berarti bahwa kemudian mekanisme itu sebenarnya mau menunjukkan bahwa memang kandidat itu benar diproses didalam partainya atau gabungan partai politik, dan itu mau menunjukkan keterbukaan dan

transparansi ...

transparansi dalam proses demokrasi ;

- Bahwa substansi dari keputusan partai politik yang dimaksudkan dalam Pasal 13 ayat (2) huruf 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 adalah keputusan yang dibuat oleh partai politik atau gabungan partai politik yang mengatur soal mekanisme penjaringan dan kemudian khusus untuk pasangan calon yang dijarang oleh partai yang bersangkutan itu disertai dengan berita acara penjaringan ;

- Bahwa mekanisme proses penjaringan dan berita acara penjaringan tersebut harus dibuat karena merupakan syarat yang disyaratkan oleh pembuat regulasi untuk mau membuktikan apakah betul paket-paket calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diajukan itu telah melalui proses yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam peraturan atau tidak, dan kalau itu yang dilakukan, maka sesungguhnya dalam konteks demokrasi menunjukkan bahwa ada mekanisme yang terbuka dan transparansi dan bersentuhan dengan asas-asas pemilihan umum ; -----

- Bahwa saksi Ahli tidak bisa menjawab mekanisme yang sudah dibuat oleh Partai Golkar, Partai Gerindra dan PKPB sudah atau belum memenuhi syarat ketentuan Pasal 13 ayat (2) huruf 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 karena belum mempelajari dokumen parta- partai tersebut ; -----

- Bahwa mekanisme penjaringan adalah interen dari masing-masing partai politik, dan mengenai format baku dari mekanisme penjaringan apakah diatur dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum atau tidak, saksi ahli tidak mengetahui ; -----

- Bahwa pedoman atau patokan yang melandasi pendapat saksi ahli yang menyatakan bahwa Paket yang lain memenuhi syarat sedangkan Penggugat tidak memenuhi syarat karena dilihat dari bentuknya, paket yang lain membuat dengan rumusan keputusan atau surat keputusan, dan itu menunjukkan sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (2) huruf 1, sedangkan bentuk yang dibuat oleh Paket Mondial bentuk fisiknya surat kesepakatan sehingga dapat dikatakan memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (2) huruf a Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
- Bahwa keputusan partai politik berdasarkan Pasal 13 ayat (2) huruf l Peraturan KPU

Nomor ...

Nomor 68 Tahun 2009 dalam bentuk keputusan ;

-
- Bahwa jika terjadi konflik regulasi antara ketentuan undang-undang dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum, maka ada suatu adigium dalam ilmu hukum Lex superior derogat lex inferiori artinya hukum yang tertinggi mengesampingkan hukum yang lebih rendah. Tetapi harus diingat bahwa adigium itu hanya berlaku dalam satu rezim hukum. Contohnya berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ada 2 (dua) rezim hukum, rezim hukum yang pertama Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dengan perubahannya, kemudian diikuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagai peraturan pelaksanaan pilkada, dilain pihak ada rezim hukum yang lain yaitu ada Undang – undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan terkait undang-undang pemilu tersebut pada ujung dibawahnya ada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009. Oleh karena itu pendapat Saksi Ahli asas lex superior derogat lex inferiori hanya berlaku dalam rezim hukum yang sama ;
-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum adalah peraturan yang dibuat sebagai pedoman bagi penyelenggara pemilu. Dan itu merupakan penjabaran dari peraturan yang lebih tinggi ;

Bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum menjabarkan apa yang diatur dalam aturan yang lebih tinggi. Oleh karena undang-undang bersifat umum memuat hal-hal yang pokok, hal-hal yang lebih detail dijabarkan dalam peraturan yang lebih rendah ;

Bahwa biasanya dalam peraturan itu ada disebut delegasi van giving, delegasi van giving ada 2 (dua) macam, yaitu delegasi yang bebas yaitu tidak disebutkan secara detail apa-apa saja yang harus dijabarkan, sedangkan delegasi yang terikat disebutkan secara detail ;

Bahwa Komisi Pemilihan Umum tidak boleh membuat peraturan baru kalau tidak ada delegasi ;

Bahwa dasar hukum tertinggi dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Undang-undang ;

Bahwa ...

Bahwa setelah saksi ahli mencermati Undang-undang Nomor 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, jelas dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a yang mengatur soal tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang meliputi beberapa hal : Menyusun dan menetapkan pedoman tata cara penyelenggaraan pemilu sesuai dengan tahapan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan pasal 8 ayat (3) huruf a ini, ada kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada Komisi Pemilihan Umum untuk membuat pengaturan soal pilkada. Dan kewenangan yang diberikan kepada Komisi Pemilihan Umum adalah kewenangan bebas, maka ruang dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum untuk membuat peraturan terutama berkaitan dengan penyelenggara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah itu begitu luas, sehingga dari situ lahirlah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 ;

Bahwa Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 mengatur tentang syarat-syarat calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sedangkan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggara pemilihan kepada daerah dan wakil kepala daerah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 ;

Bahwa didalam ketentuan yang ada diatur bahwa keputusan Komisi Pemilihan Umum Propinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kota bersifat final, itu berarti bahwa setiap keputusan yang dibuat oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / kota maupun propinsi independen ;

Bahwa independen dari Komisi Pemilihan Umum adalah interen dan eksteren, interen artinya kalau keputusan Komisi Pemilihan Umum bersifat final maka tidak ada intervensi dari lembaga Komisi Pemilihan Umum itu sendiri ;

Bahwa Pasal 59 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tidak boleh dilihat secara terpisah dari ketentuan lain. Didalam Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007

tentang ...

tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum punya kewenangan antara lain membuat pedoman pelaksanaan untuk penyelenggaraan pemilukada. Oleh karena itu Komisi Pemilihan Umum membuat Peraturan Komisi Pemilihan Umum ;

Bahwa apabila terjadi konflik yaitu didalam Pasal 59 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 telah diatur mengenai persyaratan, kemudian ditambah lagi persyaratan didalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 Pasal 13 ayat (2) huruf 1, maka sepanjang Peraturan Komisi Pemilihan Umum itu belum dicabut oleh Komisi Pemilihan Umum sendiri ataupun lembaga yang berwenang untuk itu, maka Peraturan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisi Pemilihan Umum itu tetap berlaku ;

Bahwa keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur yang menyatakan bahwa Paket Mondial tidak memenuhi syarat berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) huruf 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 berdasarkan tafsiran, sebuah peraturan dibuat, ketika dimulai dengan tahapan law enforcement tahapan pelaksanaan disitu ruang penafsiran harus dilakukan ;

Bahwa Komisi Pemilihan Umum kabupaten dapat menolak supervisi atau monitoring yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Propinsi atau Komisi Pemilihan Umum Pusat, karena terkait dengan keputusan yang dibuat oleh Komisi Pemilihan Umum, menurut regulasi yang ada keputusan komisi Pemilihan Umum bersifat final dan tidak dapat diintervensi ;

Bahwa Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan diatur tata urutan perundang-undangan yaitu Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang / Perpu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah (Propinsi/ Kabupaten/Kota ;

Bahwa sesuai dengan sistim hukum yang ada andaikata ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan oleh pihak-pihak tertentu, maka ada mekanisme yang biasa disebut yudisial review ke Mahkamah Agung ;

-

Bahwa ...

Bahwa kesepakatan bisa dalam 2 (dua) bentuk, bentuk yang pertama adalah kesepakatan tertulis yang dibuat dalam bentuk tertulis, tetapi juga kesepakatan lisan atau tidak tertulis ; Kalau dilihat dari regulasi yang ada, maka kesepakatan yang dimaksud ini adalah kesepakatan tertulis, dan menurut pendapat Saksi Ahli itu pada Pasal 42 ayat (2) huruf k Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 ; Demikian halnya makna yang sama yang ditentukan pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 Pasal 13 ayat (2) huruf a, ketentuan ini mau menegaskan kepada pelaksana penyelenggara pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang dimaksud dengan kesepakatan itu dalam bentuk tertulis yang dapat dituangkan dalam pernyataan yang dimaksudkan oleh Pasal 13 ayat (2) huruf a ataupun juga kesepakatan tertulis yang dimaksudkan dalam Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap perbedaan 2 (dua) item pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 Pasal 13 ayat (2) huruf a disebut surat pernyataan kesepakatan, kemudian pada ketentuan Pasal 13 ayat (2) huruf 1 disebut keputusan partai politik atau gabungan partai politik, ada 2 (dua) pemikiran : pemikiran yang pertama bahwa pada Pasal 13 ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 disyaratkan bahwa yang menjadi Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah betul-betul mereka yang diusung oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dan harus dinyatakan dalam bentuk sebuah surat pernyataan kesepakatan ; Sementara pada ketentuan pasal 13 ayat (2) huruf 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009, sebenarnya rumusannya sama dengan pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Pasal 42 ayat (2) huruf k, yang dimaknai oleh Saksi Ahli bahwa ketika mengajukan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Partai Politik atau Gabungan Partai politik yang mengusung calon tersebut mestinya juga menunjukkan secara jelas bahwa mekanisme mereka seperti apa, dan juga dilengkapi dengan Berita Acara Penjaringan. Dan disini mau menegaskan bahwa proses pilkada yang dilakukan di daerah

harus ...

harus dibuktikan dengan syarat yang terdapat dalam Pasal 13 ayat (2) huruf 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tersebut ; Pemikiran kedua : kalau dilihat dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

logika, pengaturan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 dengan konstruksi bahwa ada ketentuan yang diatur didalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, lalu dimunculkan lagi dalam huruf l, itu sebenarnya dari logika hukum atau dari konstruksi hukumnya harus dipahami bahwa ketentuan huruf l sebenarnya mau menegaskan kembali apa yang ada pada ketentuan huruf a itu ;

Bahwa apabila ada pelanggaran dalam Pemilihan Umum maka Panitia Pengawas Pemilihan Umum berkewenangan untuk melakukan pemeriksaan atau melakukan proses hukum sesuai dengan regulasi yang ada ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan 1 (satu) saksi Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Flotim yang diajukan oleh Tergugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah :

MARDAN PATIRAJA, umur 39 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Lamahala, RT.003, RW.002, Desa Lamahala Jaya, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, agama Islam, pekerjaan Anggota Panwaslu Kabupaten Flores Timur ;

Bahwa saksi adalah Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur dan mengetahui sengketa antara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa saksi menjadi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur sejak bulan Januari 2010 ;

Bahwa sebelumnya saksi pernah menjadi Anggota Panwaslu pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2008 – 2009 ;

Bahwa ada surat pengaduan dari Tim Pemenangan Paket Gewayan Tanah Lamaholot (Drs. Simon Hayon dan Drs. Fransiskus Diaz Alffi, MM) Partai Golkar- PKPB-Gerindra ke Panitia Pengawas Pemilihan Umum, surat Pengaduan tersebut tertanggal 30 April 2010 yang diterima di Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur tanggal 4

Mei ...

Mei 2010 ;

Bahwa kemudian terhadap pengaduan dari Tim Pemenangan Paket Gewayan Tanah Lamaholot (Drs. Simon Hayon dan Drs. Fransiskus Diaz Alffi, MM) Partai Golkar- PKPB-Gerindra terebut Panitia Pengawas Pemilihan Umum melakukan pleno pada tanggal 5 Mei 2010 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hasil pleno yaitu Panwaslu tidak menindaklanjuti laporan dari Tim Pemenangan Paket Gewayan Tanah Lamaholot (Drs. Simon Hayon dan Drs. Fransiskus Diaz Alffi, MM) Partai Golkar- PKPB-Gerindra karena selain sudah daluwarsa, laporan tersebut hanya berupa surat dan tidak dilampirkan dengan bukti- bukti dan nama- nama saksi yang mendukung laporan tersebut ;

Bahwa meskipun laporan dari Tim Pemenangan Paket Gewayan Tanah Lamaholot (Drs. Simon Hayon dan Drs. Fransiskus Diaz Alffi, MM) Partai Golkar- PKPB-Gerindra telah lewat waktu, tetapi Panitia Pengawas Pemilihan Umum tetap mengkaji laporan tersebut dan ternyata tidak ada pelanggaran yang di buat oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur ;

Bahwa yang mendasari Panitia Pengawas Pemilihan Umum dalam mengkaji laporan dari Tim Pemenangan Paket Gewayan Tanah Lamaholot (Drs. Simon Hayon dan Drs. Fransiskus Diaz Alffi, MM) Partai Golkar- PKPB-Gerindra adalah Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 ;

Bahwa setelah menerima laporan Pengaduan dari Tim Pemenangan Paket Gewayan Tanah Lamaholot (Drs. Simon Hayon dan Drs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fransiskus Diaz Alffi, MM) Partai Golkar- PKPB-Gerindra ,
Panitia Pengawas Pemilihan Umum mengadakan pleno, didalam
pengambilan sikap dalam pleno, Panitia Pengawas Pemilihan
Umum selain berpedoman kepada Undang- undang Nomor 22 Tahun
2007 tentang Kewenangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum yang
dijabarkan dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Nomor 24 Tahun 2009 tentang Mekanisme Penyelesaian Sengketa
Pemilihan Umum Kepala Daerah

dan ...

dan Wakil Kepala Daerah, Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 68 Tahun 2009, akhirnya mengirim surat ke Ketua Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor : 27/Panwaslu
Kada- FLT/IV/2010 Perihal : Penegasan Pelaksanaan Tahapan
Pemilukada, maksud surat tersebut adalah Panitia Pengawas
Pemilihan Umum mengambil sikap memberikan rekomendasi kepada
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur untuk
melanjutkan tahap- tahap Pemilukada yang tersisa ;

-
- Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur
memberikan rekomendasi kepada Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Flores Timur untuk melaksanakan tahapan- tahapan
selanjutnya, tetapi tahapan- tahapan tersebut belum
dilaksanakan karena terhambat dengan anggaran dari Pemda
Flores Timur ; -----

Bahwa dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24
Tahun 2009, memberikan kesempatan kepada masyarakat,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasangan Calon, dan Pemantau Pemilu menyampaikan laporan kepada Panwaslu paling lambat 7 hari sejak peristiwa terjadi ; -----

Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur melakukan sosialisasi mengenai jadwal penetapan tahapan - tahapan Pemilukada ; -----

Bahwa pada waktu saksi melakukan pengawasan ada formulir yang disiapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur ; -----

Bahwa pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Flores Timur sebelumnya berjalan, tetapi saat ini tahapan-tahapan selanjutnya belum di laksanakan ; -----

Bahwa kehadiran saksi dalam persidangan ini mewakili Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur dan berdasarkan pleno ; -----

Bahwa yang dimaksud dengan para pihak dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2009 tentang Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yaitu Masyarakat, Komisi Pemilihan Umum, Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan Pasangan Calon dan Pemantau Pemilu ; -----

Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur pernah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Keputusan

Komisi ...

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor :
07/Kpts/KPU-FLT/018.433980/2010 tentang Tahapan, Program dan
Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2010
kepada Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Flores Timur dengan
maksud agar Panitia Pengawas Pemilihan Umum mengetahui
jadwal tersebut sehingga dapat melaksanakan pengawasan pada
tiap- tiap tahap ;

Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum melakukan pengawasan
terhadap setiap tahap seperti yang tercantum dalam Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor :
07/Kpts/KPU-FLT/018.433980/2010 tentang Tahapan, Program dan
Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2010 ;

Bahwa tidak ada pengaduan dari para pihak dalam tenggang waktu
yang diberikan oleh Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Nomor 24 Tahun 2009 tentang Mekanisme Penyelesaian Sengketa
Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pada
waktu pengumuman Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah yang memenuhi persyaratan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat tidak membuat laporan pengaduan ke Panwaslu Flores Timur, dan yang membuat pengaduan adalah Tim Pemenangan Paket Gewayan Tanah Lamaholot (Drs. Simon Hayon dan Drs. Fransiskus Diaz Alffi, MM) Partai Golkar- PKPB- Gerindra ; -----

Bahwa laporan yang masuk ke Panitia Pengawas Pemilihan Umum dikaji, kalau laporan berupa pelanggaran administrasi Panitia Pemilihan Umum merekomendasikannya kepada Komisi Pemilihan Umum, kalau laporan yang masuk berupa laporan tindak pidana maka dilanjutkan ke kepolisian tetapi kalau laporan itu merupakan sengketa Pemilukada maka kewenangan ada pada Panitia Pengawas Pemilihan Umum untuk menyelesaikan sengketa tersebut, dan penyelesaian yang dilakukan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum tersebut putusannya bersifat final ; -----

Bahwa ...

Bahwa Laporan pengaduan dari Tim Pemenangan Paket Gewayan Tanah Lamaholot (Drs. Simon Hayon dan Drs. Fransiskus Diaz Alffi, MM) Partai Golkar- PKPB- Gerindra yang masuk ke Panitia Pengawas Pemilihan Umum termasuk kategori sengketa Pemilu ; -----

Bahwa standar laporan yang dapat ditindaklanjuti oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu laporan harus dilampirkan dengan bukti- bukti dan
nama- nama saksi ; -----

Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur
di lantik tanggal 22 Desember 2009 ;

Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur
pernah diundang oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores
Timur untuk sama- sama melakukan sosialisasi dan yang
mengikuti sosialisasi tersebut adalah teman saksi ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didegar pula
keterangan dari **ABDUL KADIR YAHYA, S.Pi**, umur 43 tahun, Jenis
kelamin Laki- laki, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di
Waiwerang, RT.004, RW.007, Kelurahan Ekaja, Kecamatan Adonara
Timur, Kabupaten Flores Timur, agama Islam, pekerjaan anggota
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur yang pada
pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa **ABDUL KADIR YAHYA, S.Pi**, sebagai anggota Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Flores Timur yang membidangi divisi
pencalonan ; -----

Bahwa tindakan yang dilakukan mulai dari tahap pengumuman
Pemilukada sampai dengan verifikasi tahap kedua adalah
Pengumuman yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Flores Timur pasca pendaftaran pencalonan jatuh
pada tanggal 7 Maret 2009 melalui media masa Pos Kupang,
tanggal 9 sampai tanggal 15 Maret 2010 adalah proses
pendaftaran pencalonan pada tanggal 12 Maret 2010 Paket

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gewayan Tana Lamaholot melakukan pendaftaran, proses pendaftaran yang dilakukan dimulai dengan mengisi daftar hadir yang disiapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur. Setelah itu Komisi Pemilihan Umum meminta Surat Pencalonan untuk dilihat berapa jumlah partai politik atau gabungan partai politik yang mengusung pasangan calon yang bersangkutan, dari sisi syarat dalam pengajuan bakal pasangan calon oleh partai politik atau gabungan partai politik harus memenuhi syarat 15 % kursi atau 15 % suara sah

pada ...

pada Pemilu DPR, DPD, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten Tahun 2009. Oleh karena itu 15 % adalah perolehan Akumulasi Suara Sah di DPRD Kabupaten Flores Timur. Kemudian ada syarat-syarat administrasi yang harus dipenuhi oleh Paket Gewayan Tana Lamaholot diusung oleh partai Golkar dan PKPB, dimana masing-masing partai memperoleh : partai Golkar 5 kursi, partai PKPB memperoleh 2 kursi, syarat 15 % dari kursi maka dia sudah memenuhi standar ambang batas minimal, batas minimal adalah 5 kursi, sedangkan Paket Gewayan Tana Lamaholot jumlah kursi 7, dengan demikian Paket Gewayan Tana Lamaholot layak dan memenuhi syarat untuk didaftarkan sebagai peserta Pemilukada Tahun 2010. Setelah itu pendaftaran dimulai dan penyerahan syarat dokumen administrasi, ada 2 (dua) syarat administrasi yang harus dilengkapi, yakni syarat administrasi yang harus dipenuhi oleh gabungan partai politik yang bersangkutan, dan syarat administrasi yang harus dipenuhi oleh bakal pasangan calon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Daerah maupun bakal calon Wakil Kepala Daerah. Pada saat proses penyerahan itu kepada bagian Sekretariat, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur meminta untuk mengisi tanda terima dengan cek list artinya : dari jumlah dokumen yang ada itu dilakukan pengeklisan. Pada saat proses sementara dilakukan oleh Sekretariat, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur membuka ruang dialog dalam rangka memberikan penjelasan- penjelasan di seputar persyaratan yang harus dipenuhi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur juga menyampaikan terkait dengan gabungan partai politik, maka ada satu syarat yang harus dipenuhi dan wajib dipenuhi oleh seluruh partai politik atau gabungan partai politik yakni yang berada didalam Pasal 13 ayat (2) huruf l Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009. Pada saat itu terjadi dialog, pertanyaan yang muncul baik itu dari Ketua DPD II, partai Golkar, maupun dari pasangan calon Kepala Daerah yakni Bapak Simon Hayon, terkait dengan pertanyaan itu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur hanya menyampaikan bahwa ini adalah amanah dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009, sehingga hal ini perlu dipenuhi. Setelah pendaftaran selesai, batas akhir tanggal 15 Maret 2010. Di tanggal 15 Maret 2010, ada penambahan dukungan partai politik, datanglah Ketua DPD partai Golkar

dan ...

dan Sekretaris, Ketua DPD partai PKPB dan Sekretaris, Ketua partai Gerindra dan Sekretaris dalam rangka penambahan partai politik untuk bergabung yakni partai Gerindra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diserahkan pula dokumen Pencalonan Perubahan, karena Surat Pencalonan model B, B1 dan B3 hanya diisi oleh partai Golkar dan partai PKPB pasca tanggal 12 Maret 2010. Oleh karena ada penambahan partai politik, maka formulir model B, B1 dan B3 harus disesuaikan yakni ditambah satu partai lagi, maka gabungan partai politik dari koalisi Paket Gewayan Tana Lamaholot menjadi 3 partai, yakni partai Golkar, partai PKPB dan partai Gerindra. Kemudian sampai dengan tanggal 15 Maret 2010 pukul 00 itu adalah batas akhir pendaftaran. Kemudian dilakukan verifikasi tahap satu, perlu saya sampaikan bahwa verifikasi tahap satu adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur melihat dokumen yang diajukan baik oleh partai politik atau gabungan partai politik maupun pasangan calon untuk diverifikasi, apakah memenuhi syarat ataukah tidak memenuhi syarat, lengkap atau tidak lengkap. Dalam proses verifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur juga bisa melakukan klarifikasi terhadap instansi- instansi yang lain manakala dokumen yang dimasukkan itu dipandang sumir atau tidak jelas, misalnya kalau ada laporan yang masuk mengenai nomor ijasah yang salah maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur akan melakukan klarifikasi kepada Dinas Pendidikan, begitupun terhadap kepengurusan ganda partai politik. Setelah verifikasi tahap satu dilakukan, maka tim verifikasi merampungkan hasil pekerjaan verifikasi, mana- mana saja yang belum memenuhi syarat dan mana- mana yang belum atau tidak lengkap dalam hal dokumen yang diserahkan. Bahwa ternyata oleh gabungan partai politik dari koalisi Paket Gewayan Tana Lamaholot, hanya 2 (dua) berkas yang belum dimasukan, yakni Keputusan partai politik atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gabungan partai politik yang mengatur mekanisme penjangkaran Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilengkapi Berita Acara proses penjangkaran. Dokumen yang kedua yang belum dimasukan adalah rekening dana khusus kampanye. Pada tanggal 25 Maret 2010 kepada koalisi Paket Gewayan Tana Lamaholot dan gabungan partai politik yang lainnya disampaikan hasil verifikasi tahap I untuk diperbaiki selama 7 (tujuh) hari.

Pada ruang perbaikan, yang disampaikan kepada koalisi Paket Gewayan Tana Lamaholot

ada ...

ada 2 (dua) dokumen tersebut yang harus diberikan. Pada tanggal 1 April 2010, adalah batas akhir penyerahan dokumen perbaikan. Oleh koalisi Paket Gewayan Tana Lamaholot menyerahkan pertanggal 1 April 2010 2 (dua) dokumen yang disampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur yang belum lengkap. Dalam dokumen itu diterima dan diisi dengan bukti tanda terima. Setelah menerima dokumen perbaikan itu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur melakukan verifikasi tahap dua, verifikasi tahap dua adalah verifikasi final, dan tidak ada lagi ruang untuk menambah dokumen ataukah menyampaikan dokumen yang salah, pada jeda waktu penelitian ulang, tidak dibenarkan. Dalam verifikasi tahap dua, tim verifikasi melakukan verifikasi terhadap dokumen dari koalisi Paket Gewayan Tana Lamaholot ditemukan bahwa pada dokumen keputusan partai politik dan gabungan partai politik yang mengatur mekanisme penjangkaran Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta lampiran dilengkapi Berita Acara proses

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjaringan ternyata pada kolom ada ditulis tidak ada pada kolom jumlah rangkapan asli ditulis datar tidak ada pada kolom copy ditulis tidak ada pada kolom TMS dan MS, ditulis TMS, TMS adalah tidak memenuhi syarat dan MS adalah memenuhi syarat. Pada kolom hasil temuan dibuat catatan. Catatan pertama : Dokumen yang diserahkan oleh koalisi Paket Gewayan Tana Lamaholot pada tanggal 1 April 2010 adalah dokumen Kesepakatan Bersama Paket Gewayan Tana Lamaholot dengan Nomor 02 dst, jumlah rangkapan : 2 (dua) asli dan 2 (dua) copian. Pada hasil temuan poin kedua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur menjelaskan bahwa dokumen yang harus dipenuhi adalah dokumen Keputusan partai politik atau gabungan partai politik yang mengatur mekanisme penjaringan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilengkapi Berita Acara sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 Pasal 13 ayat (2) huruf 1, hasil verifikasi tersebut kemudian dihimpun dan dibawa ke ruang pleno untuk diplenokan. Dan hasilnya disampaikan kepada masing-masing paket yang mengikuti itu, sehingga hasil verifikasi yang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur sampaikan pada tanggal 15 April 2010 itu juga Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur membuat pleno penetapan pasangan calon yang memenuhi syarat

administrasi ...

administrasi. Kemudian pada tanggal 16 April 2010 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur membuat pengumuman, menyampaikan pengumuman dimedia masa. Dan keluar di media

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa pada tanggal 17 April 2010 ;

Bahwa tidak ada bentuk baku untuk surat keputusan pada Pasal 13 ayat (2) huruf 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 ;

Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur pernah melakukan sosialisai terkait dengan Ketentuan Pasal 13 ayat (2) huruf 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 ;

Bahwa proses pelaksanaan sosialisai yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur, kemudian kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur diminta menjadi nara sumber, kegiatan sosialisasi ada 2 (dua) kali. Ada 2 (dua) titik yang dilakukan, titik yang pertama di Flores Timur daratan yang melibatkan dari pihak Kecamatan sedaratan Flores Timur dan Kecamatan Solor Timur dan Solor Barat berlangsung di gedung Aula Ina Mandiri. Peserta yang hadir pada saat itu pengurus partai politik tingkat Kecamatan dan tokoh masyarakat yang ada di wilayah tersebut. Materi yang disampaikan dalam kegiatan sosialisasi adalah terkait dengan sosialisasi program tahapan dan yang kedua ada terkait dengan prodak Komisi Pemilihan Umum yakni Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009, itu dilakukan di 2 (dua) titik, pembawa materi pada saat itu adalah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur atas nama : ERNESTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KATANA untuk wilayah Adonara disampaikan oleh Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur yang bernama : Kosmas Ladoangin, kemudian Komisi Pemilihan Umum juga melakukan sosialisasi terhadap seluruh partai politik yang mengikuti pencalonan Pemilukada Tahun 2009 juga melibatkan tokoh masyarakat. Agenda yang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur sampaikan pada saat itu fokusnya terkait proses pencalonan dan penjelesan terkait dengan penggunaan instrumen atau formulir yang harus diisi atau yang harus dipenuhi oleh partai politik atau gabungan partai politik maupun pasangan calon, kehadiran pada saat itu tidak sampai 20

(dua puluh) ...

(dua puluh) orang, oleh karena itu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur melakukan sosialisasi kembali yakni pendalaman terhadap Pengisian Formulir-formulir. Terhadap Pasal 13 ayat (2) huruf 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 juga sudah dijelaskan bahwa apabila partai politik yang hanya mengusung pasangan calon hanya 1 (satu) partai, maka ia harus membuat keputusan partai politik yang mengatur mekanisme penjangkaran. Jikalau lebih dari 1 (satu) partai, yakni 2 (dua) partai atau lebih maka perlu dibuat Keputusan gabungan partai politik, sehingga hal ini harus ditaati dan wajib bagi semua partai politik yang terlibat dalam Pemilukada Kabupaten Flores Timur Tahun 2010 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat tidak lulus verifikasi karena yang diminta adalah Keputusan gabungan partai politik bukan kesepakatan bersama ;

Bahwa Partai Golkar, Gerindra dan PKPB hadir pada tahap sosialisasi ; -----

Bahwa tahapan pemilukada setelah verifikasi untuk sementara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur telah mengeluarkan surat usulan penundaan ;-----

Bahwa (bukti P.5) yang diajukan oleh Penggugat untuk melengkapi kekurangannya pada tahap verifikasi tahap pertama tidak memenuhi ketentuan pasal 13 ayat (2) huruf 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009, karena kesepakatan bersama Paket Gewayan Tana Lamaholot itu sudah termuat pada formulir model B1. Dalam formulir B1 merupakan amanah dari Undang- undang Nomor 12 Tahun 2008 Pasal 59 ayat (5) huruf a dan b ;

Bahwa Bukti P.5 memenuhi ketentuan pasal 13 ayat (2) huruf a bukan Pasal 13 ayat (2) huruf 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 ;

Bahwa yang diserahkan pada waktu itu Partai Golkar yang lengkap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada keputusan, dan berita acara, persoalannya adalah Partai Golkar bukan hanya mengusung pasangan calon tapi Partai Golkar sudah berkoalisi. Oleh karena itu dokumen itu tidak perlu dilakukan verifikasi karena Partai Golkar pada saat itu ada berkoalisi bukan mengusung sendiri, maka dokumen yang harus dipenuhi adalah gabungan partai politik ; Dokumen Partai Golkar

yang ...

yang berkaitan dengan Keputusan, berkaitan dengan Berita Acara diserahkan bersamaan pada saat pendaftaran, sehingga pada ruang verifikasi tahap I (satu) dokumen itu tidak perlu diverifikasi, karena yang terjadi saat ini adalah bukan Partai Golkar sendiri yang mengajukan tetapi ada partai lain yang bergabung, maka dokumen yang harus diverifikasi adalah dokumen gabungan partai politik, sehingga verifikasi tahap I (satu) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur sampaikan bahwa keputusan partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana Pasal 13 ayat (2) huruf l itu belum dimasukan, pada ruang perbaikan, batas akhir penyerahan perbaikan itu tanggal 1 April 2010, yang diserahkan itu adalah dokumen itu ;

Bahwa dokumen- dokumen dari Partai Golkar seperti mekanisme penjaringan dan Berita Acara ada disampaikan pada tanggal 12 Maret 2010 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dokumen yang diterima pada tanggal 1 April 2010 adalah Kesepakatan bersama Paket Gewayan Tana Lamaholot dan rekening dana khusus kampanye ; -----

Bawa didalam kesepakatan bersama itu tidak ada lampiran-lampiran yang diserahkan bersamaan dengan kesepakatan itu ;

Bahwa lampiran-lampiran bukti P.5 sudah diterima Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur pada tanggal 12 Maret 2010 ; Sebuah proses dokumen jika dokumen itu diberikan plus lampirannya. Sebetulnya harus dia sampaikan bahwa dokumen yang dimaksudkan itu diserahkan pada tanggal 12 Maret 2010 bukan bagian lampiran. Kalau ketika itu menjadi bagian lampiran maka Kesepakatan bersama Paket Gewayan Tana Lamaholot itu lampirannya adalah itu ;

Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur tidak pernah bertanya kepada partai Golkar, Gerindra dan PKPB bahwa dokumen-dokumen ini apa benar berasal dari partai tersebut ;

Bahwa dokumen-dokumen yang dimasukan pada tanggal 12 Maret 2010 ini masih ada di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur ; -----

Bahwa dokumen-dokumen itu tidak diverifikasi karena Partai Golkar tidak mengusung



calon ...

calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sendiri, kalau Partai Golkar mengusung calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sendiri, maka dokumen-dokumen itu layak untuk diverifikasi ;

Bahwa dokumen-dokumen dari Partai Gerindra dan PKPB sudah diterima oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur ;

Bahwa bukti- bukti P.13, P14, P.15, P.16, P.17, P.18, P.19 yang diperlihatkan tersebut tidak pernah saya lihat, karena yang menyampaikan dokumen hanya Partai Golkar ; -----

Bahwa dokumen-dokumen dari PKPB baik pada tanggal 12 Maret 2010 maupun pada tanggal 1 April 2010 tidak memasukan, yang memasukan dokumen adalah partai Golkar ;

Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur tidak pernah berkonsultasi ke Komisi Pemilihan Umum tentang paket Mondial, karena dari isi syarat yang ada tidak perlu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur membangun interpretasi lagi, secara tertulis, jelas dan tidak perlu ada penafsiran didalamnya. Karena sudah jelas bahwa harus dimasukan Keputusan Partai politik dan gabungan partai politik sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 Pasal 13 ayat (2) huruf 1, dan syarat itu dimasukan oleh partai lain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dasar dipakai oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur pada waktu proses verifikasi adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 dan tidak menggunakan Undang-undang ;

Bahwa Kesepakatan Bersama Paket Gewayan Tanah Lamaholot memenuhi ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 Pasal 13 ayat (2) huruf a ; ----

Bahwa persyaratan yang dimaksud dalam Ketentuan Pasal 13 ayat (2) huruf a sampai huruf l Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 itu wajib diserahkan oleh gabungan partai politik, dalam hal ini yang mengusung Penggugat ;

Menimbang, bahwa para pihak telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing tertanggal 8 Juni 2010 yang untuk selengkapnya terlampir dalam berita acara persidangan ; ----

Menimbang, ...

Menimbang, bahwa pihak-pihak yang bersengketa memandang cukup mengajukan bukti-bukti dan tidak lagi mengajukan hal-hal lain dan akhirnya mohon putusan, maka Hakim Tunggal memandang bahwa pemeriksaan ini telah cukup dan selanjutnya mengambil putusan ;-

Menimbang, bahwa selanjutnya memperhatikan segala sesuatu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terjadi selama persidangan sengketa ini berlangsung sebagaimana tercatat jelas dalam Berita Acara Pemeriksaan yang untuk singkatnya dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas ;

Menimbang, bahwa adapun pemeriksaan sengketa *a quo* dilakukan dengan acara cepat sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 6/PEN/2010/PTUN-KPG, sehingga pemeriksaan tanpa melalui tahapan pemeriksaan persiapan menurut ketentuan pasal 63, yang mana hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 99 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa dengan tanpa dilaluinya prosedur pemeriksaan persiapan maka terhadap perbaikan- perbaikan gugatan yang dipandang perlu oleh Pengadilan akan diuraikan dalam putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan ini, Pengadilan sebelum mempertimbangkan kepada inti substansi yang disengketakan oleh Para Pihak terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai ketentuan formal dari gugatan itu sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dijadikan objek sengketa adalah :

1. Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor : 116/KPU-FLT/018.433980/IV/2010 tanggal 16 April 2010 Perihal : Pemberitahuan Hasil Verifikasi

Administrasi ...

Administrasi Tahap II (*vide* bukti P.1) selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa I ; ----

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur dalam rapat pleno tanggal 15 April 2010 yang menyatakan Drs. Simon Hayon dan Drs. Fransiskus Diaz Alffi, MM., tidak memenuhi syarat sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur tahun 2010 (*vide* bukti T.22) selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa II ;

3. Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang penetapan nama dan nomor urut pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur tahun 2010 (*vide* bukti T.18) selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa III;

Menimbang, bahwa maksud Penggugat yang menjadi obyek sengketa II adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur nomor : 43/Kpts/KPU-FLT/018.433980/2010 tanggal 15 April 2010 tentang Penetapan Nama-Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2010 (*vide* bukti T.22 dan Berita Acara tanggal 8 Juni 2010) ;

Menimbang, bahwa maksud Penggugat yang menjadi obyek sengketa III adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur nomor : 45/Kpts/KPU-FLT/018.433980/2010 tanggal 21 April 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2010 (*vide* bukti P.2 dan T.18) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan ;

Menimbang, bahwa mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang- Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Negara ..

Negara

*“gugatan hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu sembilan
puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya
Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;*

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa *in casu*
dikeluarkan pada tanggal 15 April 2010, 16 April 2010 dan 21
April 2010 dan gugatan Penggugat didaftarkan di kepaniteraan
Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 6 Mei 2010 ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati tenggang
waktu sejak dikeluarkannya obyek sengketa dan pendaftaran
gugatan, maka Pengadilan berpendapat bahwa gugatan yang
diajukan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu pengajuan
gugatan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan
mempertimbangkan mengenai kepentingan Penggugat untuk
mengajukan gugatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut asas Peradilan Tata Usaha Negara, suatu kepentingan haruslah cukup dan layak serta mempunyai dasar hukum, sehingga dikenal asas “*No Interst No Action*” artinya tiada kepentingan maka tiada gugatan dan “*Point d’interst point d’action*”, artinya bila ada kepentingan maka dapat berproses ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyatakan :

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / rehabilitasi” ;

Menimbang, bahwa pihak yang dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara bukan hanya pihak yang dituju oleh suatu keputusan tata usaha negara tetapi juga meliputi pihak ketiga yang merasa kepentingannya dirugikan ;

Menimbang, ...

Menimbang, bahwa dalam obyek sengketa I, Penggugat adalah pihak yang dituju oleh surat keputusan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan terhadap obyek sengketa II dan III bukanlah ditujukan kepada Penggugat secara langsung tetapi Penggugat adalah pihak ketiga yang terkait dengan obyek sengketa *in litis*, yang merasa kepentingannya telah dirugikan dimana Penggugat sebagai bakal pasangan calon yang telah mendaftarkan diri pada KPU Kabupaten Flores Timur dengan telah menyerahkan dan melengkapi kekurangan persyaratan, oleh Tergugat melalui obyek sengketa *a quo* Penggugat tidak masuk sebagai peserta pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Flores Timur (*vide* Bukti T.18, dan T.22) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Pengadilan berpendapat Penggugat merupakan pihak yang merasa kepentingannya dirugikan sehingga Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah obyek sengketa *in casu* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara atau tidak ; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menjelaskan : -----

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” ;

Menimbang, bahwa obyek sengketa I adalah Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor : 116/KPU-FLT/018.433980/IV/2010 tanggal 16 April 2010 Perihal : Pemberitahuan Hasil Verifikasi Administrasi Tahap II (Vide Bukti P.1) ; -----

Menimbang, bahwa obyek sengketa II adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur nomor : 43/Kpts/KPU-FLT/018.433980/2010 tanggal 15 April 2010 tentang Penetapan Nama-Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Yang ...

Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2010 (vide bukti T.22) ; -----

Menimbang, bahwa obyek sengketa III adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur nomor : 45/Kpts/KPU-FLT/018.433980/2010 tanggal 21 April 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2010 (vide bukti T.18) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati obyek sengketa *a quo* tersebut maka Pengadilan berpendapat sebagai berikut :

- Penetapan tertulis : bahwa ketiga obyek sengketa jelas termasuk kategori penetapan tertulis yang berbentuk keputusan ;

- Dikeluarkan oleh Badan / Pejabat Tata Usaha Negara : bahwa Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur dalam hal ini merupakan pihak yang berwenang dalam menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 21 Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;

- Berisi tindakan hukum tata usaha negara :

* bahwa obyek sengketa I jelas berisi tindakan hukum tata usaha negara yaitu pemberitahuan hasil verifikasi administrasi tahap II sebagaimana ketentuan pasal 60 ayat (4) Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

* bahwa obyek sengketa II berisi tindakan hukum tata usaha negara yaitu penetapan nama-nama pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memenuhi syarat sebagai peserta sebagaimana ketentuan pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ;

* bahwa ...

* bahwa obyek sengketa III berisi tindakan hukum tata usaha negara yaitu penetapan nomor urut pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana ketentuan pasal 61 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; -----

- Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku : bahwa yang digunakan sebagai aturan dasar adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman teknis tata cara pencalonan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;

- Konkrit : bahwa isi obyek sengketa *a quo* nyata konkret yaitu ditetapkannya peserta pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah ; -----

- Individual : bahwa keputusan tersebut ditujukan kepada bakal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon dan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah ;

- Final : bahwa obyek sengketa *a quo* telah definitif karena tidak lagi membutuhkan persetujuan dari pihak manapun ;

- Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ; yaitu Penggugat telah tidak diikuti sertakan dalam penetapan pasangan sebagai peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Flores Timur tahun 2010 ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati obyek sengketa *a quo* telah memenuhi seluruh unsur ketentuan dari Pasal 1 angka 9 Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009, oleh sebab itu Pengadilan berpendapat bahwa obyek sengketa *a quo* merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara ;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang termuat dalam jawaban Tergugat tertanggal 26 Mei 2010, yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* :



Menimbang, ...

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut
Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 77 Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyatakan eksepsi itu ada tiga yaitu
eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan, eksepsi tentang
kewenangan relatif pengadilan dan eksepsi lainnya ;

Menimbang, bahwa apabila dilihat dari bentuk eksepsi yang
diajukan oleh Tergugat termasuk eksepsi tentang kewenangan
absolut pengadilan ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat yang pertama
menyatakan obyek sengketa *a quo* karena termasuk ketentuan pasal
2 huruf g Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang- Undang
Nomor 9 Tahun 2004 dan SEMA RI Nomor 8 Tahun 2005 tanggal 6
Juni 2005 tentang Petunjuk teknis tentang sengketa mengenai
pemilihan umum Kepala Daerah dan Yurisprudensi MA.RI Nomor :
482K/TUN/2003 tanggal 18 Agustus 2004, sehingga Tergugat
menyimpulkan bahwa obyek sengketa *a quo* adalah bukan merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai apakah obyek sengketa *a quo* termasuk dalam pengertian keputusan tata usaha negara menurut ketentuan pasal 2 huruf g Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 2 huruf g Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 menyatakan bahwa tidak termasuk pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang- undang ini yaitu keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum ;

Menimbang, bahwa obyek sengketa *a quo*, diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur dalam rangka administrasi persiapan pelaksanaan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan bukan hasil pemilihan umum ;

Menimbang, ...

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat bahwa ketentuan pasal 2 huruf (g) Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 telah jelas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan hanya menyangkut hasil dari pemilihan umum mengenai sengketa perhitungan suara, tidak termasuk mengenai sengketa administrasi dari pada pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Pengadilan berpendapat obyek sengketa *a quo* tidak termasuk dalam pengertian keputusan tata usaha negara sebagaimana ketentuan pasal 2 huruf g Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004. Oleh sebab itu Pengadilan berpendapat bahwa obyek sengketa *a quo* dapat dijadikan obyek sengketa dalam sengketa *in litis* ;

Menimbang, bahwa Pengadilan juga berpendapat terhadap Yurisprudensi MA.RI akan dapat dipergunakan sebagai dasar hukum di dalam penyelesaian suatu sengketa apabila tidak ada peraturan perundang- undangan yang secara tegas mengaturnya. Sedangkan dalam sengketa ini sudah terdapat peraturan sebagai dasar hukum yang tegas yaitu Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan peraturan perundang- undangan lainnya yaitu Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2005 jo Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008, Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 dan peraturan perundang- undangan lainnya. Oleh karena itu Pengadilan berkesimpulan terhadap Yurisprudensi MA.RI Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

482K/TUN/2003 tanggal 18 Agustus 2004 tidak dapat dipergunakan sebagai dasar hukum di dalam penyelesaian sengketa *in litis* ;

Menimbang, bahwa mengenai SEMA RI Nomor 8 Tahun 2005 tanggal 6 Juni 2005 dan SEMA RI Nomor 7 Tahun 2010 tanggal 11 Mei 2010, Pengadilan berpendapat bahwa SEMA RI tersebut tidak dapat mengikat hakim/ Pengadilan di dalam memutus suatu sengketa / perkara melainkan hanya sebagai pedoman untuk dipertimbangkan. Terhadap SEMA RI

tersebut ...

tersebut diatas, Pengadilan sejalan dan sependapat bahwa SEMA RI Nomor 7 Tahun 2010 tanggal 11 Mei 2010 tentang Petunjuk teknis tentang sengketa mengenai pemilihan umum Kepala Daerah dapat dipergunakan atau diterapkan dalam sengketa *in litis* ;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat kedua mengenai Penggugat tidak menggunakan upaya administratif kepada badan / pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah Panwaslu Kabupaten Flores Timur sebagaimana ketentuan pasal 48 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 48 Undang- Undang Nomor 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1986 mengatur sebagai berikut :

(1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa tata usaha negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / administratif yang tersedia ;

(2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud upaya administratif adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seseorang atau badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu keputusan tata usaha negara. Upaya administratif tersebut ada dua bentuk yaitu keberatan dan banding administratif. Apabila diselesaikan oleh instansi atau pejabat yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara tersebut disebut keberatan. Jika terhadap hasil keberatan tersebut tetap tidak puas/ tidak dapat menerimanya maka terhadap sengketa tersebut dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Sedangkan apabila diselesaikan oleh instansi atasan pejabat yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara tersebut atau instansi lainnya maka disebut banding administratif. Apabila terhadap hasil banding administratif tersebut tidak puas /tidak dapat menerimanya maka dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, ...

Menimbang, bahwa upaya administratif tersebut adalah menilai lengkap suatu keputusan baik dari aspek legalitas (*rechtmatigheid*) maupun aspek opportunitas (*doelmatigheid*) ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati seluruh ketentuan yang mengatur tentang upaya administratif tidak ada aturan yang mengatur secara tegas tentang pelaksanaan upaya administratif yang terkait dengan sengketa ini, oleh sebab itu Pengadilan berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa *in litis* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian tersebut diatas maka cukup beralasan menurut hukum untuk menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima maka untuk selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan tentang pokok perkara dalam sengketa ini ;



DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pengadilan telah membaca gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, mendengar replik lisan Penggugat, duplik lisan Tergugat, membaca bukti- bukti, mendengar keterangan saksi dan membaca kesimpulan Para Pihak ;

Menimbang, bahwa adapun fakta yang diakui oleh Para Pihak yang bersengketa dan tidak disangkal adalah :

- bahwa Penggugat adalah bakal calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur, paket koalisi Gewayan Tanah Lamaholot yang diusung oleh koalisi partai politik Golkar, PKPB dan Gerindra ;

- bahwa Penggugat telah memasukkan berkas persyaratan sebagai calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada tanggal 12 Maret 2010 ; (vide Bukti P.9) ;

- bahwa Tergugat telah menerbitkan surat nomor : 088/KPU- FLT/081.433980/III/2010

tanggal ...

tanggal 25 Maret 2010 perihal : Penyampaian hasil verifikasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (*vide* Bukti P.6) yang pada pokoknya menyatakan berkas- berkas bakal calon Kepala Daerah dan Bakal Wakil Kepala Daerah dari koalisi geyawan tanah lamaholot masih mengalami kekurangan dan perlu diperbaiki/ ditambahkan adalah :

1. Keputusan partai politik atau gabungan partai politik yang mengatur mekanisme penjaringan bakal pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dilengkapi berita acara proses penjaringan ;

2. Rekening dana kampanye;

- bahwa Penggugat telah melengkapi kekurangan berkas pada tanggal 1 April 2010 sebagaimana tanda terima perbaikan berkas administrasi surat pencalonan dan persyaratan administrasi bakal pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur dalam pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur tahun 2010 (*vide* Bukti T.20) ;

- bahwa Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur telah menerbitkan keputusan nomor : 43/Kpts/KPU-FLT/018.433980/2010 tanggal 15 April 2010 tentang Penetapan Nama- Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur
Tahun 2010 (*vide* bukti T.22) ;

-
- bahwa Tergugat telah menerbitkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor : 116/KPU-FLT/018.433980/IV/2010 tanggal 16 April 2010 Perihal : Pemberitahuan Hasil Verifikasi Administrasi Tahap II (*vide* bukti P.1) ; -----
 - bahwa Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur telah menerbitkan Keputusan nomor : 45/Kpts/KPU-FLT/018.433980/2010 tanggal 21 April 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2010 (*vide* bukti T.18);

Menimbang, ...

Menimbang, bahwa yang merupakan inti pokok persengketaan, sehingga perlu diuji oleh Pengadilan dalam sengketa ini adalah mengenai : -----

1. Apakah tindakan Tergugat menerbitkan obyek sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ? ;

-
2. Apakah tindakan Tergugat menerbitkan obyek sengketa *a quo*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan Asas- asas Umum Pemerintahan Yang
Baik ? ;

Menimbang, bahwa terhadap inti pokok persengketaan
tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa suatu keputusan tata usaha negara dinilai
bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku
apabila keputusan yang bersangkutan dikeluarkan oleh Pejabat
yang tidak berwenang atau bertentangan dengan ketentuan
peraturan perundang- undangan yang bersifat prosedural dan
substansial ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menerbitkan surat
keputusan obyek sengketa II yang menetapkan bakal calon yang
memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat sebagai peserta
pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten
Flores Timur tahun 2010 ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menerbitkan obyek sengketa
I yang menjelaskan alasan mengapa Penggugat dinyatakan tidak
memenuhi syarat yaitu setelah dilakukan penelitian ulang pada
berkas yang mengalami kekurangan pada penelitian tahap pertama
ternyata ada berkas yang masih mengalami kekurangan yaitu pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan partai politik atau gabungan partai politik yang mengatur mekanisme penjurangan bakal pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dilengkapi dengan berita acara proses penjurangan ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat telah menerbitkan obyek sengketa III yang secara tegas menyebutkan nomor urut pasangan calon peserta pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur tanpa menyebutkan nama Penggugat sebagai salah satu pasangan calon ;

Menimbang, ...

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan dahulu tentang kewenangan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa penetapan nama-nama pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahan-perubahannya, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 beserta perubahannya, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa ketentuan pasal 1 angka 21 Undang- Undang
Nomor 32 Tahun 2004 mengatur sebagai berikut :

KPU Daerah yang selanjutnya disebut KPUD adalah KPU Provinsi, Kabupaten /Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2003 yang diberi wewenang khusus oleh Undang- Undang ini untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah disetiap provinsi dan atau kabupaten / kota ;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 60 ayat (4) Undang- Undang
Nomor 12 Tahun 2008 mengatur sebagai berikut :

(4) KPU provinsi dan/ atau KPU kabupaten / kota melakukan penelitian ulang tentang kelengkapan dan/ atau perbaikan persyaratan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (3a) dan ayat (3b) sekaligus memberitahukan hasil penelitian tersebut paling lambat 14 (empat belas) hari kepada pimpinan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkannya atau calon perseorangan ;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 61 ayat (1), (2) dan (3)
Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengatur sebagai berikut :

- (1) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana di maksud dalam pasal 60 ayat (2) dan ayat (4) KPUD menetapkan pasangan calon paling kurang 2 (dua) pasangan calon yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan pasangan calon ;*
- (2) Pasangan calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan secara luas paling lambat 7 (tujuh) hari sejak selesainya penelitian ;*
- (3) Terhadap pasangan calon yang telah ditetapkan dan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diumumkan, selanjutnya dilakukan undian secara terbuka untuk menetapkan nomor urut pasangan calon ;

Menimbang, ...

Menimbang, bahwa KPU provinsi dan/ atau KPU kabupaten / kota berwenang untuk melakukan penelitian ulang tentang kelengkapan dan/ atau perbaikan persyaratan calon, memberitahukan hasil penelitian tersebut, menetapkan pasangan calon dan mengumumkan dan menetapkan nomor urut pasangan calon ;

--

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur adalah Tergugat *in litis* berwenang menerbitkan obyek sengketa *a quo* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai prosedur penerbitan obyek sengketa *a quo* ;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 59 ayat (5) Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 mengatur sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (5) Partai politik atau gabungan partai politik pada saat mendaftarkan calon partai politik, wajib menyerahkan :
- surat pencalonan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau pimpinan partai politik yang bergabung ;
 - kesepakatan tertulis antarpolitical partai politik yang bergabung untuk mencalonkan pasangan calon ;
 - surat pernyataan tidak akan menarik pencalonan atas pasangan yang dicalonkan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau para pimpinan partai politik yang bergabung ;
 - surat pernyataan kesediaan yang bersangkutan sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah secara berpasangan ;
 - surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai pasangan calon ;
 - surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari jabatan apabila terpilih menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
 - surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan negeri bagi calon yang berasal dari pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota kepolisian Negara Republik Indonesia ;
 - surat pernyataan tidak aktif dari jabatannya bagi pimpinan DPRD tempat yang bersangkutan menjadi calon di daerah yang menjadi wilayah kerjanya ;
 - surat pemberitahuan kepada pimpinan bagi anggota DPR, DPD dan DPRD yang mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah ;
 - kelengkapan persyaratan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 ; dan
 - visi, misi dan program dari pasangan calon secara tertulis ;

Menimbang, ...

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 13 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 mengatur sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Surat pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan :
- surat pernyataan kesepakatan partai politik yang bergabung untuk mencalonkan bakal pasangan calon ;
 - surat pernyataan tidak akan menarik pencalonan atas bakal pasangan calon yang dicalonkan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau para pimpinan partai politik yang bergabung ;
 - surat pernyataan kesediaan sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala secara berpasangan ;
 - surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai bakal pasangan calon ;
 - surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari jabatan pimpinan / anggota DPR, DPD dan DPRD, pengurus perusahaan swasta, perusahaan milik negara/ daerah, yayasan, advokat dan kuasa hukum atau profesi bidang lain, apabila terpilih menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
 - surat pernyataan pengunduran diri sejak pendaftaran dari jabatan negeri bagi calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang disetujui oleh atasan langsung atau pejabat yang mengangkat dan memberhentikan, dengan dilampiri surat persetujuan dari atasan langsung atau pejabat yang mengangkat dan memberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - surat keputusan pemberhentian sebagai anggota KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/ Kota dan anggota Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, atau Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten /kota atau copy kartu tanda anggota partai politik yang dilegalisir oleh pimpinan partai politik bagi anggota KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/ Kota dan anggota Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, atau Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten /kota ;
 - surat pernyataan bersedia tidak aktif dalam jabatannya sejak pendaftaran bagi pimpinan DPRD yang mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah di wilayah kerjanya ;
 - surat pemberitahuan kepada pimpinan bagi anggota DPR, DPD dan DPRD yang mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah ;
 - kelengkapan persyaratan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. naskah visi, misi dan program dari bakal pasangan calon secara tertulis ; dan
- l. keputusan partai politik atau gabungan partai politik yang mengatur mekanisme penjurian bakal pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dilengkapi berita acara proses penjurian ;

Menimbang, bahwa dalam Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 sama-sama mengatur persyaratan administrasi

yang ...

yang harus dilengkapi oleh bakal pasangan calon dan terhadap kedua aturan tersebut terdapat perbedaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian diatas maka Pengadilan akan menilai apakah Komisi Pemilihan Umum berwenang menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009

;

Menimbang bahwa dasar pemberian kewenangan berdasarkan asas hukum *deligasi van geving* terdiri dari dua bentuk yaitu delegasi bebas dan delegasi terikat dan dalam sengketa *in litis* KPU diberikan kewenangan oleh ketentuan pasal 8 ayat (3) huruf a Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2007 yang menyatakan tugas dan kewenangan KPU dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil Kepala Daerah meliputi menyusun dan menetapkan pedoman tata cara penyelenggaraan sesuai dengan tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, KPU berwenang untuk membentuk peraturan ; -----

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 60 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 menyatakan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penelitian persyaratan administrasi pasangan calon diatur dengan peraturan KPU ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas maka Komisi Pemilihan Umum berwenang menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009. Oleh karena itu selain peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pengadilan juga akan menggunakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 sebagai dasar dalam menguji sengketa *in litis*;

Menimbang, bahwa bakal pasangan calon harus melengkapi persyaratan sebagaimana ketentuan pasal 59 ayat (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan ketentuan pasal 13 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 ; -----

Menimbang, bahwa setelah Tergugat melakukan penelitian ulang (verifikasi tahap II) pada berkas yang mengalami kekurangan Tergugat menemukan surat kesepakatan bersama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paket ...

paket “Gewayan Tana Lamaholot” (Drs. Simon Hayon & Drs. Fransiskus Diaz Alffi,MM) calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Flores Timur Periode 2010- 2015 Nomor : 02/PG- PKPB- GERINDARA/FLOTIM/III/2010 tanggal 15 Maret 2010 (*vide* Bukti P.5 dan T.4) sebanyak 2 (dua) rangkap asli dan 2 (dua) rangkap foto copy, 4 empat lembar foto copy nomor rekening dana kampanye (*vide* Bukti T.21) ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 13 April 2010, dilakukan pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur tentang pembahasan hasil penelitian ulang dan hasilnya adalah surat kesepakatan bersama paket “Gewayan Tana Lamaholot” (Drs. Simon Hayon & Drs. Fransiskus Diaz Alffi,MM) calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Flores Timur Periode 2010- 2015 Nomor : 02/PG- PKPB- GERINDARA/FLOTIM/III/2010 tanggal 15 Maret 2010 (*vide* Bukti P.5 dan T.4) dinyatakan tidak memenuhi syarat karena tidak sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 pasal 13 ayat (2) huruf 1 (*vide* Keterangan Abdul Kadir H. Yahya dalam bentuk tertulis tanggal 7 Juni 2010) ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 15 April 2010, dilakukan pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur yang menerbitkan surat keputusan obyek sengketa II (*vide* bukti T.22) ;



Menimbang, bahwa untuk menindaklanjuti surat keputusan
obyek sengketa II tersebut Tergugat memberitahukan kepada
Penggugat melalui surat keputusan obyek sengketa I (*vide* bukti
P.1) ;

Menimbang, bahwa untuk melanjutkan keputusan yang
sebelumnya Tergugat menerbitkan surat keputusan obyek sengketa
III yang menetapkan nomor urut pasangan calon (*vide* bukti P.2
dan T.18) ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam
sengketa ini adalah apakah surat kesepakatan bersama paket
“Gewayan Tana Lamaholot” (Drs. Simon Hayon &
Drs.
Fransiskus ...

Drs. Fransiskus Diaz Alffi,MM) calon Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Flores Timur Periode 2010- 2015 Nomor : 02/PG- PKPB-
GERINDARA/FLOTIM/III/2010 tanggal 15 Maret 2010 memenuhi
ketentuan Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 pasal 13 ayat (2)
huruf l atau tidak ;



Menimbang bahwa ketentuan Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 pasal 13 ayat (2) huruf 1 menyatakan *keputusan partai politik atau gabungan partai politik yang mengatur mekanisme penjurangan bakal pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dilengkapi berita acara proses penjurangan* ;

Menimbang, bahwa saksi ahli DR. Yohanes Tubahelan, SH.,MHum memberikan pendapat bahwa unsur suatu keputusan adalah pernyataan kehendak, keputusan dan kesepakatan secara substansi tidak berbeda, sama-sama merupakan pernyataan kehendak. Bentuk keputusan bervariasi, bisa lisan dan bisa tertulis, nomenklaturnya bisa berbentuk keputusan atau kesepakatan, tidak ada format baku, sehingga secara logika kesepakatan sama dengan keputusan ;

Menimbang, bahwa saksi ahli DR. Kotan Y. Stefanus, SH.Mhum memberikan pendapat bahwa kesepakatan itu ada dua bentuk yaitu bentuk tertulis dan bentuk lisan. Kesepakatan bentuk tertulis disebut juga keputusan ;

Menimbang, bahwa saksi ahli DR. Bernard L. Tanya, SH.,MHum memberikan pendapat bahwa bentuk dari keputusan itu bermacam ragamnya boleh dalam bentuk tertulis dan bentuk lisan. Kesepakatan adalah bentuk tertulis dari keputusan. Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kesepakatan hanya beda bentuk nomenklaturanya akan tetapi esensinya sama yaitu pernyataan kehendak. Dalam ketentuan Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 pasal 13 ayat (2) huruf 1 yang dibutuhkan adalah keputusan partai politik atau gabungan partai politik artinya yang dibutuhkan adalah keputusan bukan surat keputusan. Sehingga format dari keputusan partai politik mengikuti keinginan dari partai politik dan dalam hal ini tidak ada bentuk baku dari keputusan ; -----

Menimbang, ...

Menimbang, bahwa anggota KPU Kabupaten Flores Timur bernama Abdul Kadir H. Yahya, S.Pi telah memberikan keterangan bahwa tidak ada format baku dari ketentuan pasal 13 ayat (2) huruf 1 Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009; (vide Berita Acara Sidang tanggal 3 Juni 2010) ;

Menimbang, bahwa Komisi Pemilihan Umum telah menerbitkan Surat Nomor : 234/KPU/IV/2010 tanggal 23 April 2010 perihal : penetapan pasangan calon pemilukada yang pada pokoknya menjelaskan bahwa (vide bukti P.7) :

- Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 pasal 13 ayat (2) huruf 1 hanya menyebutkan “keputusan partai politik” bukan “surat keputusan partai politik”. Dengan demikian, pernyataan tersebut haruslah dipahami bahwa sepanjang terdapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan partai politik yang mengatur mekanisme penjangkaran maka dapat diterima dan memenuhi syarat termasuk surat kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas ; -----

- UU Nomor 12 Tahun 2008 pasal 59 ayat (5) huruf b menyebutkan “Partai politik atau gabungan partai politik pada saat mendaftarkan calon partai politik, wajib menyerahkan kesepakatan tertulis antar partai politik yang bergabung untuk mencalonkan pasangan calon”. Dilihat dari perspektif UU ini, maka surat kesepakatan bersama paket “Gewayan Tana Lamaholot” Nomor : 02/PG- PKPB- GERINDARA/FLOTIM/III/2010 tanggal 15 Maret 2010 telah memenuhi kaidah yang diatur oleh Undang- Undang ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa tidak ada suatu bentuk baku dari ketentuan pasal 13 ayat (2) huruf 1 Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009, oleh karena itu surat kesepakatan bersama paket “Gewayan Tana Lamaholot” (Drs. Simon Hayon & Drs. Fransiskus Diaz Alffi,MM) calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Flores Timur Periode 2010- 2015 Nomor : 02/PG- PKPB- GERINDARA/FLOTIM/III/2010 tanggal 15 Maret 2010 dapatlah dipahami sebagai keputusan partai politik atau gabungan partai politik karena merupakan bentuk tertulis dari pernyataan kehendak dari gabungan koalisi partai Golkar, PKPB, dan Gerindra yang telah mengusung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket ...

paket Gewayan Tana Lamaholot sebagai calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam pemilu kada Kabupaten Flores Timur tahun 2010. Dengan demikian surat kesepakatan bersama tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 13 ayat (2) huruf 1 Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa oleh karena surat kesepakatan bersama paket “Gewayan Tana Lamaholot” (Drs. Simon Hayon & Drs. Fransiskus Diaz Alffi,MM) calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Flores Timur Periode 2010- 2015 Nomor : 02/PG- PKPB- GERINDARA/FLOTIM/III/2010 tanggal 15 Maret 2010 tersebut memenuhi ketentuan pasal 13 ayat (2) huruf 1 Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 maka Pengadilan menilai Penggugat telah memenuhi seluruh persyaratan bakal pasangan calon sebagaimana ketentuan pasal 13 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah memenuhi seluruh persyaratan bakal pasangan calon sebagaimana ketentuan pasal 13 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 maka secara otomatis Penggugat juga telah memenuhi ketentuan pasal 59 ayat (5) Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 61 ayat (1) Undang- Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 32 Tahun 2004 mengatur sebagai berikut :

(1) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana di maksud dalam pasal 60 ayat (2) dan ayat (4) KPUD menetapkan pasangan calon paling kurang 2 (dua) pasangan calon yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan pasangan calon ;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 10 ayat (3) huruf i Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2007 mengatur sebagai berikut :

Menetapkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/ kota yang telah memenuhi persyaratan ;-----

Menimbang, bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur nomor : 43/Kpts/KPU- FLT/018.433980/2010 tanggal 15 April 2010 tentang Penetapan Nama-

Nama ...

Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2010 (vide bukti T.22) tidak mencantumkan nama Penggugat sebagai pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan umum Kepala Daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur tahun 2010 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah memenuhi persyaratan, maka seharusnya KPU Kabupaten Flores Timur harus menetapkan Penggugat sebagai pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2010 dan tidak menerbitkan obyek sengketa II *a quo* ; (*vide* Bukti P.1, T.22, P.3= T.18) ;

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat menerbitkan surat keputusan obyek sengketa II *a quo* bertentangan dengan ketentuan pasal 60 ayat (1) Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2004 dan pasal 10 ayat (3) huruf i Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2007 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian diatas, Pengadilan berpendapat bahwa obyek sengketa II *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang- undangan dari segi prosedural maka surat keputusan obyek sengketa II *a quo* cacat pula dari segi substansinya ; ----

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat menerbitkan surat keputusan obyek sengketa I dan III merupakan keputusan yang menindak lanjuti keputusan yang sebelumnya yaitu obyek sengketa II, oleh karena itu secara *mutatis mutandis* maka surat keputusan obyek sengketa I dan obyek sengketa III tersebut juga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah tindakan Tergugat menerbitkan obyek sengketa *a quo* melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik

;

Menimbang, ...

Menimbang, bahwa Asas kecermatan artinya suatu keputusan harus dipersiapkan dan diambil dengan cermat. Asas ini mensyaratkan agar badan pemerintah sebelum mengambil suatu ketetapan harus, meneliti semua fakta yang relevan dan memasukkan pula semua kepentingan yang relevan ke dalam pertimbangannya. Bila fakta-fakta yang berkaitan dengan penerbitan suatu Keputusan kurang diteliti, hal tersebut mempunyai arti tidak cermat atau dengan kata lain asas kecermatan menghendaki agar badan / pejabat tata usaha negara senantiasa bertindak secara hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Tergugat tidak meneliti dan mempertimbangkan atau memverifikasi Berita Acara dan surat-surat yang terkait dengan mekanisme penjarangan partai penggusung Penggugat yang telah dimasukkan pada tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Maret 2010 dan tanggal 1 April 2010 (vide keterangan Abdul Kadir H. Yahya, S.Pi dalam persidangan tanggal 3 Juni 2010). Oleh karena itu terbukti Tergugat tidak cermat meneliti dan mempertimbangkan kelengkapan administrasi Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo* telah melanggar asas- asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kecermatan ;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi 2008 Nomor : 213.K/TUN/2007 tanggal 6 November 2007 menyatakan bahwa surat keputusan tata usaha negara yang bertentangan dengan asas- asas umum pemerintahan yang baik dinyatakan batal, maka obyek sengketa *a quo* harus dinyatakan batal ;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa *a quo* dibatalkan dan diperintahkan untuk mencabut maka segala surat keputusan diterbitkan berdasarkan obyek sengketa *a quo* dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi ;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tata Usaha Negara berkesimpulan bahwa dalil- dalil gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penerbitan ...

penerbitan obyek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik ternyata terbukti sehingga obyek sengketa *a quo* harus dinyatakan batal dan karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena keputusan tata usaha negara yang digugat itu terkait dengan kepentingan umum, maka permohonan penundaan surat keputusan obyek sengketa dinyatakan ditolak sebagaimana pertimbangan Pengadilan yang termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 27 Mei 2010 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, karena Pihak Tergugat pada dasarnya adalah pihak yang kalah dalam perkara ini, maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa bukti- bukti yang dipertimbangkan telah dapat menjawab inti pokok persengketaan, maka bukti- bukti lain yang tidak relevan dengan pokok persengketaan tidak perlu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan lagi, akan tetapi bukti- bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Mengingat, ketentuan pasal- pasal yang bersangkutan dalam Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 beserta perubahannya, Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 serta peraturan- peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan ...

2. Menyatakan tindakan Tergugat mengeluarkan surat keputusan obyek sengketa *a quo* melanggar pasal 60 ayat (1) Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2004 dan pasal 10 ayat (3) huruf i Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2007 serta melanggar asas- asas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pemerintahan yang baik yaitu asas kecermatan ;

3. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur nomor : 43/Kpts/KPU- FLT/018.433980/2010 tanggal 15 April 2010 tentang Penetapan Nama-Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2010 ;

4. Menyatakan batal Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor : 116/KPU- FLT/018.433980/IV/2010 tanggal 16 April 2010 Perihal : Pemberitahuan Hasil Verifikasi Administrasi Tahap II ;

5. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur nomor : 45/Kpts/KPU- FLT/018.433980/2010 tanggal 21 April 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2010 ;

6. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur nomor : 43/Kpts/KPU- FLT/018.433980/2010 tanggal 15 April 2010 tentang Penetapan Nama-Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2010 ;

7. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor : 116/KPU-FLT/018.433980/IV/2010 tanggal 16 April 2010 Perihal : Pemberitahuan Hasil Verifikasi Administrasi Tahap II ;

8. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten ...

Kabupaten Flores Timur nomor : 45/Kpts/KPU-FLT/018.433980/2010 tanggal 21 April 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2010 ;

9. Mewajibkan Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menetapkan Penggugat sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2010 ;

10. Mewajibkan Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang memuat nama dan nomor urut Penggugat sebagai Pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun
2010 ;

11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.
137.000.,- (seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 14 Juni
2010, oleh **MARIANA IVAN JUNIAS, SH.,MHum.** sebagai Hakim
Tunggal. Putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum
pada hari itu juga, dibantu oleh **JIMMIY W. MOLLE, SH.**, sebagai
Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat
dan Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM TUNGGAL

MARIANA IVAN JUNIAS,

SH.,MHum.

PANITERA PENGGANTI

JIMMIY W. MOLLE, SH.

RINCIAN ...



RINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Biaya Pendaftaran Gugatan Rp. 30.000,-
 2. Biaya Panggilan Rp.
90.000,-
 3. M a t e r a i
Rp. 12.000,-
 4. R e d a k s i
Rp. 5.000,-
 - J u m l a h
Rp. 137.000.,-
- (Seratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)